

**PENUNDUKAN DIRI DALAM HUKUMAN CAMBUK BAGI
NON MUSLIM DI ACEH
(Analisis Pasal 5 Qanun Jinayat, Jo Pasal 129 Undang-Undang
Pemerintahan Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MELIA ZAHRI

NIM. 150104003

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PENUNDUKAN DIRI DALAM HUKUMAN CAMBUK BAGI NON
MUSLIM DI ACEH**
**(Analisis Pasal 5 Qanun Jinayat, Jo Pasal 129 Undang-Undang
Pemerintahan Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

MELIA ZAHRI
NIM. 150104003

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar, MA

NIP: 197402032005011010

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H

NIP: 198101222014032001


**PENUNDUKAN DIRI DALAM HUKUMAN CAMBUK BAGI NON
MUSLIM DI ACEH**
(Analisis Pasal 5 Qanun Jinayat, Jo Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan
Aceh)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munawqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/ Tanggal: Sabtu, 10 Juli 2021 M
29 Zulkaidah 1442 H
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munawqasyah* Skripsi


Ketua


Dr. Jabbar, MA
NIP: 197404072000031004


Sekretaris


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014032001

Penguji I


Dr. Mahdalena Nasrun, S. Ag, M. Hi
NIP: 197903032009012011

Penguji II


Hajarul Akbar, M. Ag
NIDN: 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Melia Zahri
NIM : 150104003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syaria'h dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2021

Yang Menyatakan,


(Melia Zahri)


ABSTRAK

Nama/NIM : MeliaZahri/150104003
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penundukan Diri Dalam Hukumancambuk Bagi Non Muslim Di Aceh (Analisis Pasal 5 Qanun Jinayat, Jo Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh)
Tanggal *Munaqasyah* : 10 Juli 2021
Tebal Skripsi : 65 Lembar
Pembimbing I : Dr. Jabbar, MA
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : *Penundukan, Cambuk, Non Muslim.*

Hukuman cambuk di Aceh tidak hanya diberlakukan kepada umat Islam yang melakukan kejahatan di wilayah yurisdiksi Aceh, namun diberlakukan pula bagi non-muslim yang telah menundukkan diri kepada aturan hukum yang ada di Aceh sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Qanun Jinayat *juncto* Pasal 129 Undang-undang Pemerintahan Aceh. Namun dalam pelaksanaannya, kepastian dan keadilan hukum yang ada di dalam Qanun belum mampu direalisasikan dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukuman cambuk bagi non-Muslim di Aceh dilihat dari Pasal 5 Qanun Jinayat *Jo* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan bagaimana alasan yuridis tentang hukuman cambuk bagi non-Muslim Aceh. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah hukuman cambuk bagi non-muslim dilihat dari Pasal 5 Qanun Jinayat *Jo* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh harus dilaksanakan dalam dua kriteria, 1) non-muslim melakukan tindak pidana bersama-sama dengan muslim, yaitu non-muslim bisa dicambuk pada saat sudah ada penundukan diri dari pelaku. 2) seorang atau beberapa orang non-muslim yang melakukan tindak pidana yang belum ada aturannya di dalam KUHP namun diatur dalam Qanun Jinayat. Di dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur ketentuan hukuman cambuk bagi non-muslim yang melakukan tindak pidana tanpa keterlibatan orang muslim bersama mereka. Ini mengindikasikan bahwa pasal tersebut tidak rinci dan belum memenuhi asas kepastian hukum. Secara yuridis, hukuman cambuk bagi non-muslim diakui di dalam Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh *jo* Pasal 5 Qanun Jinayat. Alasan yuridis hukuman cambuk di Aceh adalah untuk menegakkan asas teritorial serta asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Namun begitu, proses pelaksanaannya cenderung tidak memberlakukan kaidah asas teritorial murni, yang mengharuskan semua pelaku pidana, tanpa membedakan statusnya, dapat dihukum. Sementara di Aceh, non-muslim bisa saja memilih untuk tidak tunduk kepada hukum cambuk, sehingga menjadikan penerapan asas teritorial bersifat semu.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul *“Penundukan Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Di Aceh (Analisis Pasal 5 Qanun Jinayat, Jo Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh)”*. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Jabbar, MA, sebagai pembimbing I dan kepada Ibu Pembimbing II Yenny Sri Wahyuni, M.H, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada ibunda tercinta Nur Zahri (almarhumah),ayah tersayangIbnu Sakdan, Bunda Rohani, serta kepada abang, kakakdan adik tercinta (Erizal, Cut Rahmi Muharrina dan Marfina) yang selama ini selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan semuanya, Cut Nisa Mauliza, Mirdani, Nurbaiti, Ayu Darisah, Dwi Aprilia, Sarah Fonna, dan Fitriani yang telah memberi saran-saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk semua mahasiswa HPI leting 2015 khususnya yang satu unit penulis juga mengucapkan terima kasih.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 4 Februari 2021

Penulis,

MeliaZahri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	<i>ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rawdāh al-atfāl/ rawḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	66
Lampiran 2	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Analisis Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA TEORI PEMIDANAAN DAN HUKUM CAMBUK DALAM ISLAM	22
A. Teori Pidana dalam Islam.....	22
B. Penundukan Diri Non-Muslim.....	27
1. Pendapat Ulama tentang Penundukan dalam Pidana Non-Muslim	29
2. Konsep Ridha dalam Penundukan Diri Non- Muslim	33
C. Hukum Cambuk di Aceh.....	35
BAB TIGA HUKUM CAMBUK BAGI NON-MUSLIM DI ACEH DITINJAU MENURUT PASAL 5 QANUN JINAYAT <i>JO</i> PASAL 129 UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH	46
A. Hukuman Cambuk bagi Non-Muslim Aceh Dilihat Dari Pasal 5 Qanun Jinayat <i>Jo</i> Pasal 129 Undang- Undang Pemerintah Aceh	46

B. Alasan Yuridis Tentang Hukuman Cambuk Bagi Non-Muslim Aceh	50
C. Analisis Penulis.....	55
BAB EMPAT : PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-Saran	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah yang diberi keistimewaan sekaligus kekhususan untuk menerapkan syariat Islam. Syariat Islam yang dimaksudkan baik di bidang hukum keluarga, perdata, maupun pidana Islam. Terbukanya peluang penerapan syariat bagi Aceh sebetulnya terdefiniskan dari beberapa regulasi hukum sebagai basis legalitasnya. Di antara aturan yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hingga dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai salah satu materi hukum di bidang tindak pidana.

Dalam perkembangan penerapan syariat Islam di Aceh, muncul beberapa isu krusial. Salah satu yang mencuat adalah pelaksanaan syariat Islam bagi non-Muslim yang berdomisili di Aceh. Istilah non-Muslim merujuk pada arti orang-orang yang bukan memeluk agama Islam, atau menutupi dan tidak menerima kebenaran agama Islam.¹ Oleh sebab itu, non-muslim yang dimaksud di dalam tulisan ini boleh diartikan pemeluk agama seperti Hindu, Budha, Kon Hu Chu, Katolik dan lainnya. Istilah “non-Muslim” dalam kajian kebahasan Alquran tidak ditemukan redaksionalnya. Hanya saja, penggunaan istilah tersebut berkembang untuk menamakan orang yang beragama selain Islam, atau dalam bahasa yang dipakai Alquran adalah kafir atau *kāfirūn*, artinya orang-orang kafir. Sebagaimana disebut dalam QS. al-Kafirun ayat 1: Menyamakan istilah

¹Muhammad Galib, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 106-109.

kafir dengan non-muslim merujuk pada makna asal kafir yaitu menutupi, dan tidak menerima agama Islam.²

Secara konseptual, penegakan hukum kepada non-muslim (kafir) ini sudah dikemukakan dengan relatif cukup baik oleh para ulama, dan cenderung mampu mengakomodasi permasalahan hukum di Aceh. Misalnya, dapat ditemukan dalam kitab Ahmad Jabir Badran. Disebutkan bahwa, dalam *Dār al-Islām* (wilayah yang menerapkan hukum-hukum Islam) jika seorang muslim melakukan satu kejahatan bersama-sama dengan seorang non-muslim, maka keduanya secara langsung bisa dihukum dengan hukum Islam. Sebab, seorang muslim tidak boleh dihukumkan dengan hakim kafir. Sementara itu, jika pelaku kejahatan sama-sama dari bukan Islam (non-muslim), maka ulama berbeda pendapat, sebagian menyebutkan tetap harus dihukum, seperti diambil oleh al-Muzani, sebagian lainnya mengemukakan bahwa non-muslim itu tidak harus dihukum dengan hukum Islam, sebab mereka tidak berakad dengan syariat Islam. Hanya saja, apabila mereka ridha (rela) untuk dihukum berdasarkan hukum Islam, maka dibolehkan dihukum dengan hukuman secara Islam.³ Dasar penunjukannya mengacu kepada QS. Al-Māidah [5] ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ ۖ فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوك شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan maka putus dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

²Muhammad Galib, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya...*, hlm. 109.

³Imam al-Mawardi, *al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah*, (Taḥqīq: Aḥmad Jābir Badrān), (Kairo: Dar al-Risalah, 2002), hlm. 118-119.

Ayat di atas menjadi dasar hukum bahwa jika yang melakukan kejahatan itu berasal dari orang-orang non-muslim, maka mereka bisa dihukum dengan cara hukum Islam, dan bisa juga tidak. Jika mereka dihukum, syaratnya adalah terlebih dahulu mereka rela dan menundukkan diri untuk dihukum dengan hukum Islam. Namun begitu, apabila kejahatan itu dilakukan oleh orang muslim bersama dengan non-muslim, maka keduanya harus dihukum menurut hukum Islam tanpa didahului dengan penundukan diri bagi non-muslim itu, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Mawardi sebelumnya.⁴ Maksud dari penundukan diri bagi non-muslim yaitu non-muslim bersedia untuk dihukum dan dikenakan sanksi dengan menggunakan hukum Islam, mereka akan mematuhi dan mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam aturan hukum Islam berdasarkan perbuatan atau kejahatan yang mereka lakukan.

Dalam salah satu butir Piagam Madinah, juga disebutkan bahwa non-muslim (Yahudi) dan muslim adalah satu ummat di Madinah, bagi Yahudi adalah agama mereka, bagi muslim adalah agama mereka.⁵ Ini menandakan bahwa Rasulullah Saw mengakui hukum agama non-muslim. Hanya saja, kembali kepada makna ayat di atas, jika non-muslim yang melakukan kesalahan dan ingin berhukum atau menundukkan diri dalam hukum Islam, maka diperbolehkan, kecuali para pelaku non-muslim itu melakukan kejahatan bersama orang muslim.

Terkait dengan penegakan syariat Islam terhadap non-Muslim di Aceh, telah diatur dalam dua aturan yaitu qanun dan undang-undang. Bagi non-muslim yang melakukan kejahatan di Wilayah Aceh tidak bisa langsung di hukum dengan menggunakan Qanun ataupun atauran syariat Islam yang ada di Aceh, karena Aceh merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan Negara pluralisme hukum, yaitu tidak hanya perpedoman pada satu landasan hukum

⁴Imam al-Mawardi, *al-Rutbah...*, hlm. 118.

⁵Sa'id Ramadhan al-Buti, *The Great Edisodes of Muhammad*, (Fedrian Hasmand, dkk), (Jakarta: Mizan Pusblika, 2015), hlm. 264.

saja. Jadi apabila non-muslim memilih untuk dihukum dengan hukum positif atau undang-undang, maka atauran Qanun tidak bisa dipaksakan bagi non-muslim tersebut. Mereka akan diberikan pilihan terkait hukum apa yang akan dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukannya, apabila memilih dihukum dengan hukum Islam maka mereka diharuskan melakukan penundukan diri.

Dasar hukum penegakan syariat Islam bagi non-Muslim Aceh mengacu pada Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam dua pasal ini secara redaksional memang berbeda, namun intinya mengandung makna yang sama. Pasal 5 poin b dan c menyebutkan bahwa qanun jinayat berlaku untuk: b). Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat, dan b). Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan redaksi yang berbeda sebagai berikut:

Ayat (1): Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah. Ayat (2): Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.

Kedua ketentuan di atas secara eksplisit menyebutkan dua frasa hukum. Pertama, perbuatan pidana yang dilakukan non-Muslim dan seorang muslim secara bersama-sama maka non-Muslim diberi hak untuk memilih apakah ingin tunduk pada hukum jinayat atau tidak. Kedua, ditemukan frasa di mana non-muslim yang melakukan tindak pidana yang justru belum diatur dalam KUHP

berlaku hukum jinayat. Terhadap pasal tersebut, muncul beberapa soal hukum terkait keberlakuan hukum penundukan diri seperti disebutkan di atas.⁶ Dalam beberapa kasus, seperti di Sigli tahun 2008, di Takengon tahun 2016, di Sabang yaitu tahun 2017, dan beberapa kasus lainnya yang tidak ada surat penundukan diri.⁷ Surat penundukan diri yang dimaksud di sini adalah surat yang dibuat secara sadar oleh non-muslim yang berisi pernyataan penerimaan untuk dihukum sesuai dengan qanun jinayat. Surat penundukan diri tersebut tidak hanya ditemukan di dalam hukum pidana, akan tetapi juga diterapkan di dalam hukum perdata.

Menurut keterangan Adi, salah satu anggota Wilayatul Hisbah Banda Aceh, bahwa dasar penundukan diri bagi pelaku non-muslim mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ia juga menyebutkan bahwa sudah banyak kasus non-muslim menundukkan diri untuk dihukum menurut qanun jinayat Aceh. Kasus pidana yang dilakukan seperti judi, khamar, khalwat dan ikhtilath.⁸ Dengan adanya surat penundukan diri yang dibuat dan ditanda tangani oleh non-muslim, maka non-muslim yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap aturan yang ada di Aceh akan menerima hukuman dan sanksi atas perbuatan yang dilakukan dengan sanksi jinayat yang terdapat di dalam Qanun Aceh bukan sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang atau hukum Positif. Apabila non-muslim telah menyetujui dan menandatangani surat penundukan diri, secara tidak langsung ia telah memilih hukum apa yang lebih baik digunakan untuk menghukum perbuatan yang telah ia lakukan. Surat penundukan diri ini dibuat oleh penyidik di saat diperiksa di depan penyidik ketika seseorang melakukan jarimah tersebut, dan hanya berlaku sekali saja surat itu ketika dia melanggar lagi, suratnya harus dibuat lagi.

⁶Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 400.

⁷Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 400.

⁸Wawancara dengan Ali, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tanggal 14 Maret 2020.

Menurut Fikri, alasan dan landasan yuridis kenapa dirumuskan hukuman cambuk baik non-muslim dan materi penundukan diri adalah karena landasan dan pertimbangan fikih. Di mana seorang kafir dapat menundukkan diri pada hukum yang diterapkan oleh seorang pemimpin Islam, dan statusnya disebut *zimmī*, dan bagi kafir yang tidak menundukkan diri atau bahkan menantang terhadap Islam, maka disebut kafir *ḥarbī*. Atas dasar ini, maka bagi suatu wilayah yang hukumnya menerapkan Islam, harus ada ketentuan tentang penundukan diri.⁹

Fikri juga menambahkan bahwa alasan dan landasan yuridis lainnya ialah untuk bisa menggapai kemaslahatan. Di Indonesia secara umum, dan Aceh secara khusus menganut dua sistem hukum, yaitu sistem hukum positif (KUHP) dan juga hukum Jinayat. Jika mengikuti hukum positif, maka pelaku bisa dihukum dengan hukuman denda, kurungan, atau penjara. Jika mengikuti hukum jinayat seperti di dalam Qanun Jinayat, maka hukumannya cukup dicambuk, dan ini lebih maslahat bagi pribadi pelaku, sebab pelaku tersebut bisa melakukan aktivitas kembali tanpa harus dikurung dan dipenjara.¹⁰

Permasalahan yang timbul adalah kepastian penerapan hukum Islam, dan keadilan hukum bagi muslim dan non-Muslim sekaligus. Dalam hukum Islam, pelaku non-muslim dapat dikenakan hukuman cambuk apabila melakukan tindak pidana. Al-Na'im memberikan contoh seperti ditetapkan di dalam tradisi fikih, bahwa jika non-muslim melakukan tindakan kejahatan dapat dihukum.¹¹ Menurut Imam Syafi'i, pelaku non-muslim (kafir) dapat dijatuhi hukuman oleh penguasa.¹² Ibn Taimiyah juga menjelaskan jika non-muslim melanggar ketentuan hukum Islam, salah satu di antaranya seperti menjual minuman keras,

⁹Wawancara dengan Fikri, Staf Dinas Syariat Islam Aceh, tanggal 29 Juni 2020.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Abdullah Ahmad al-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Tp), (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 191.

¹²Diakses melalui: https://www.academia.edu/38574534/Sanksi_Zina_Menurut_Empa_t_Mazhab.docx, tanggal 12 Oktober 2019.

maka mereka dapat dihukum.¹³ Jadi, dalam pandangan fikih Islam, seorang non-muslim dapat dijatuhi hukuman melalui kebijakan imam atau pemerintah tanpa harus ada upaya penundukan diri. Ketentuan tersebut justru berbeda dengan ketentuan regulasi yang ada di Aceh, di mana non-muslim yang melakukan kejahatan bersamaan dengan muslim tidak dapat dihukum sebelum penundukan diri terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Qanun ataupun KUHP, sebagaimana terbaca jelas di dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang syariat Islam bagi non-Muslim Aceh dengan judul: Penundukan diri dalam Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim di Aceh: Analisis Pasal 5 Qanun Jinayat, *Jo* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang ingin di dalami dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penundukan diri dalam hukuman cambuk bagi non-Muslim di Aceh dilihat dari Pasal 5 Qanun Jinayat *Jo* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh?
2. Bagaimana alasan yuridis tentang hukuman cambuk bagi non-Muslim Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penundukan diri dalam hukuman cambuk bagi non-Muslim di Aceh dilihat dari Pasal 5 Qanun Jinayat *Jo* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
2. Untuk mengetahui alasan yuridis tentang hukuman cambuk bagi non-Muslim Aceh

¹³Ibn Taimiyyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikh), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 577-578.

D. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini penting dikemukakan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Istilah-istilah yang dimaksud adalah, “Hukuman Cambuk”, dan istilah “Non Muslim”. Masing-masing penjelasan istilah tersebut disajikan berikut ini:

1. Penundukan diri

Istilah penundukan berasal dari kata tunduk, artinya mengikuti, menerima, menghadapkan wajah ke bawah, condong ke depan dan ke bawah, menyerah atau kalah, takluk dan patuh. Adapun kata penundukan berarti proses dan cara, upaya menundukkan diri.¹⁴ Di dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penundukan diri adalah proses dan tata cara, termasuk keinginan menerima hukuman cambuk yang ada dalam Qanun Aceh dilakukan oleh non-muslim.

2. Hukuman Cambuk

Dalam bahasa Indonesia, kata hukuman berarti sanksi, beban hukum, atau sering pula diistilahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Kata hukuman dalam bahasa Inggris yaitu *punishment*, berarti balasan atau ganjaran, *penalty* atau penalti, *punitive* atau menghukum, dan *sanctions* atau sanksi. Sementara dalam bahasa Arab yaitu *‘uqūbah*. Istilah tersebut berasal dari kata *‘aqaba*, *‘uqbah*, dan *‘uqūbah*, artinya menggantikan, atau datang di belakangnya. Sementara itu kata عقوبة berarti hukuman.¹⁵ Menurut Maulana Muhammad Al, kata *‘uqūbah* memiliki makna asli yaitu: “yang satu datang sesudah yang lain”, ini berarti hukuman itu terjadi setelah pelanggaran.¹⁶ Dalam makna lain, *‘uqūbah* atau hukuman yaitu sesuatu boleh menyakitkan yang dikenakan ke atas

¹⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1109.

¹⁵Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

¹⁶Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, (terj: Kaelan dan Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 754.

orang yang melanggar peraturan. Mohamed menyebutkan istilah *'uqūbah* dengan segala bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 26 kali di dalam Alquran.¹⁷

Adapun menurut istilah, terdapat banyak rumusan, salah satu di antaranya adalah pengertian menurut Audah, seperti dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa hukuman atau *'uqūbah* adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.¹⁸ Definisi yang lebih sederhana disebutkan oleh Suadi dan Candra, bahwa hukuman adalah ketentuan hukum yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah*.¹⁹ Jadi, hukuman adalah pembebanan hukum atau sanksi hukum berupa balasan atas suatu tindak kejahatan.

Adapun istilah kedua adalah cambuk, secara bahasa berarti alat pelecut yang berupa jalinan tali dari serat tumbuh-tumbuhan, benang, atau kulit yang diikat pada sebuah tangkai (dipakai untuk menghalau binatang atau untuk menghukumnya). Cambuk juga berarti cemeti atau cambuk. Kata cambuk kemudian membentuk istilah lain seperti mencambuk, mencambuki, cambukan, pencambuk, dan pencambukan.²⁰ Dalam bahasa Arab disebut dengan *al-mijladah* atau *jildah* Cambuk juga biasa disebut dengan *al-sawṭu*.²¹ Mengacu pada makna tersebut, maka istilah cambuk dapat diartikan satu benda digunakan sebagai alat untuk memukul anggota badan sebagai bentuk sanksi terhadap satu kejahatan.

¹⁷Ahmad Kilani Mohamed, *Pengurusan Pendidikan di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Malaysia: University Teknologi Malaysia, 2005), hlm. 156.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x.

¹⁹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 391.

²⁰Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 255.

²¹AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 678.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukuman cambuk ialah sanksi atau pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana berupa mencambuk pelaku dengan menggunakan alat-alat tertentu sebagaimana yang ditetapkan di dalam regulasi undang-undang atau qanun.

3. Non-Muslim

Istilah “non-muslim”, tersusun dari dua kata, yaitu non dan muslim. Kata non menunjukkan arti bukan, tidak, bisa juga berarti selain. Sementara istilah muslim merupakan orang yang menganut agama Islam. Kata Islam di sini berasal dari bahasa Arab, yaitu “الإِسْلَامُ”, merupakan bentuk derivatif, bentuk asalnya diambil dari kata “*aslama, yuslimu, islāman*” mempunyai arti “berserah diri, tunduk dan patuh”.²² Dalam makna yang lebih luas, Islam secara umum dimaknai sebagai ketundukan setiap nabi dan rasul beserta umatnya yang beriman kepada Allah Swt., dengan cara beribadah kepada-Nya menurut tata cara yang diajarkan Allah Swt. Adapun makna Islam secara khusus yaitu sebagai sebuah agama yang dibawa oleh Rasulullah yang bersumber kepada wahyu Allah Swt., dan sunnah.²³

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat disarikan dalam satu rumusan baru bahwa non-muslim berarti orang yang bukan beragama Islam, seperti orang yang beragama Kristen Protestan, Budha, Yahudi, Kong Hu Chu, Hindu, dan orang yang beragama lainnya yang bukan dari umat Islam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian serupa dengan kajian skripsi ini telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, hanya saja khusus dalam kajian tentang penundukan diri

²²Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 2.

²³Abu Ammar dan A. Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 216-219.

dalam hukuman cambuk terhadap non-muslim di Aceh ditemukan beberapa penelitian. Di antara penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh oleh Erick Miranda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2017 yang berjudul: *Kajian Normatif atas Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap Non Muslim*. Hasil penelitiannya bahwa masyarakat non muslim yang ada di Aceh juga dapat diberlakukan Qanun Jinayat. Sesuai dengan Pasal 5 Qanun Jinayat, non muslim juga dapat diterapkan hukum Jinayat apabila kejahatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya tetapi diatur dalam Qanun Jinayat seperti khalwat, ikhtilat, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Kemudian, sanksi cambuk yang dijatuhkan oleh hakim kepada Remita Sinaga yang beragama Kristen Protestan atas perkara menjual minuman keras (khamar) adalah suatu bentuk pertimbangan oleh hakim dan akan memberi efek jera kepada pelaku dan menjadi pelajaran kepada masyarakat yang menyaksikan, karena berdasarkan filosofi dalam pemahaman masyarakat Aceh pidana denda dan penjara diragukan efektifitasnya, bahkan pidana penjara yang selama ini dipraktikkan sering menimbulkan efek negatif.

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan skripsi ini, yaitu terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian di atas, permasalahan yang dikaji diarahkan pada telaah atas Qanun Jinayat Aceh, sementara di dalam penelitian skripsi ini, di samping menelaah Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, juga menelaah tata cara penundukan diri yang harus dilakukan oleh non-muslim saat ingin dihukum menurut qanun jinayat Aceh.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aina Salsabila, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Jurusan Siyasa Medan, tahun 2017 yang berjudul: *"Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar: Analisis*

terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN". Hasil penelitiannya bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon memutuskan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, dan beberapa barang bukti. Sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman cambuk 30 kali di muka umum. Hukuman cambuk ini berbeda dengan hukuman cambuk yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Baik pada masa Nabi, masa sahabat, maupun di negara lain yang memberlakukan hukuman cambuk. Sesuai dengan aspek subjek hukum, antara Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Qanun Aceh telah sesuai. Karena dalam Putusan tersebut yang dijadikan subjek hukum ialah setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun. Berdasarkan aspek yang dilarang telah sesuai, karena yang dilarang didalam keduanya adalah jarimah khamar, dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar. Berdasarkan aspek hukum/sanksi atas pelanggaran menyimpan dan menjual khamar telah sesuai, karena dalam Putusan tersebut hukuman yang diberikan tidak lebih dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1).

Penelitian di atas dikhususkan menelaah putusan hakim, sementara di dalam skripsi ini lebih kepada kajian nomatif pasal yang terdapat dalam Qanun Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, selain itu ditelaah pula tata cara penundukan diri oleh non-muslim.

3. Jurnal Ahyar Ari Gayo, peneliti Hukum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan judul: *"Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh: Law Aspects of Jinayat Qanun Implementation In Aceh Province"*. Dimuat dalam: "Jurnal

Penelitian Hukum *De Jure*". No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016. Temuannya menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum jinayat yang diatur dengan Qanun 14 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dilaksanakan dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia dan untuk memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Melalui pelaksanaan qanun jinayat berdampak berkurangnya tingkat pelanggaran syariat di tengah-tengah masyarakat Aceh. Penegakan qanun jinayat di Aceh dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah, Kepolisian, Kejaksaan, Wilayahul Hisbah (Polisi Syariah), Dinas Syariat Islam, Majelis Adat Aceh sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh Legitimasi pemberlakuan qanun jinayat penerapan aturannya sesuai menurut derivasi hukum nasional yaitu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 dimana Aceh memiliki kekhasan daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang diberikan kewenangan untuk mengatur tentang pendidikan, adat, agama dan peran ulama, begitupun berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, syariat Islam dilaksanakan meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah pendidikan dan dakwah.

Penelitian di atas mengkaji secara umum tentang pelaksanaan hukum jinayat di Aceh. Sementara itu di dalam skripsi ini difokuskan pada penelitian dan kajian penundukan hukuman cambuk bagi non muslim sebagaimana yang diatur di dalam Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

4. Jurnal yang ditulis oleh Sudirman Suparmin, Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul: "*Hukuman Cambuk terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah di Nangroe Aceh Darussalam: Studi Putusan No. 01/Jn/2016/Ms. Tkn*". Dimuat dalam "*Nalytica Islamica*". Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2017. Hasil penelitiannya

bahwa Keistimewaan Nangroe Aceh Darussalam, diberikan hak dalam melaksanakan hukum Syariah Islam bagi warganya. Hal tersebut tertuang dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh, ada sepuluh hukum jarimah yang tertuang dalam Qanun hukum jinayat acah, yaitu; Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerksaan, Qadzaf, Liwath dan Muhasaqah. Secara historisnya pemberlakuan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam adalah hal suatu kewajiban, dikarenakan mayoritas penduduk yang berdomisili di Aceh adalah pemeluk agama Islam. Dan disamping itu juga bahwa Aceh adalah termasuk menjadi sejarah pintu masuknya dalam penyebaran syariah Islam bagipara ulama-ulama Islam. Tentunya dalam penerapan kendala dan halangan tak dapat terelakkan, kontropersipun bermunculan, meskipun mayoritas penduduk di NAD adalah umat Islam, tapi ada kaum minoritas yang berdomisili, timbul rasa kekhawatiran, rasa takut. Islam tetap memperhatikan hak-hak kaum minoritas, konsep Islam adalah tindakan menzholimin hak manusia inilah yang disebut hadirnya Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin. Kasus yang terjadi di pengadilan agama salah satu contoh rill bahwa benar-benar hadirnya Islam bukan sebagai sesosok yang menakutkan, menyulitkan bahkan menjadikan sebuah solusi yang terbaik untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian diatas muka bumi Allah swt ini, dantentunya ini sesuai dengan keinginan mayoritas dari rakyat Aceh. Selain itu juga sesuai dengan tugas kita sebagai manusia di muka bumi Allah swt adalah sebagai khalifah untuk mengatur kemashlahatan agar tidak terjadi kerusakan yang akan berdampak merugikan manusia itu sendiri.

Penelitian di atas dikhususkan menelaah putusan hakim, sementara di dalam skripsi ini lebih kepada kajian nomatif pasal yang terdapat dalam Qanun Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, selain itu ditelaah pula tata cara penundukan diri oleh non-muslim.

5. Jurnal yang ditulis oleh Natangsa Surbakti, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul: "*Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*". Dimuat dalam: "Jurnal Hukum". No. 3 Vol. 17 Juli 2010. Hasil penelitiannya bahwa kewenangan Mahkamah Syariah mengadili perkara pidana pelanggaran syariat Islam tidak mengurangi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan kewenangan Mahkamah Syariah terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan melalui qanun peraturan daerah. Kewenangan Mahkamah Syariah memeriksa perkara pelanggaran syariat Islam didasarkan pada asas teritorialitas dan asas personalitas ke-Islaman. Asas teritorialitas menentukan bahwa syariat Islam yang diatur di dalam qanun berlaku terbatas dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Asas personalitas ke-Islaman menentukan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terbatas pada orang-orang yang beragama Islam. Pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah sejalan dengan realitas sosiologis dan kesejarahan daerah dan masyarakat Aceh. Sejarah sosial masyarakat Aceh memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh telah menjalankan syariat Islam sejak lama, sehingga dikenal sebagai bumi serambi Makkah. Kesesuaian ide-ide keadilan syariat Islam dengan prinsip-prinsip dasar keadilan hukum dan juga hak asasi manusia, dapat dilihat dari kasus-kasus upaya penundukan diri secara sukarela para tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran qanun yang merupakan warga nonmuslim. Kendatipun semua permohonan penundukan diri secara sukarela dari pera tersangka nonmuslim ditolak oleh majelis hakim, namun motivasi dasar yang melandasi tindak mereka mengajukan permohonan penundukan diri merupakan sesuatu yang layak dihargai. Ketidakadilan dalam pemberlakuan syariat Islam khususnya dalam penjatuhan pidana cambuk tidaklah bersumber dari substansi aturan hukum dan pidana cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran

syariat Islam, melainkan justru timbul dan dirasakan oleh warga masyarakat bersumber dari proses penegakan hukum yang bersifat diskriminatif. Petugas penegakan syariat Islam baru sebatas mampu menangkap dan memproses pelaku pelanggaran syariat dari kalangan rakyat kecil tetapi tidak mampu menjangkau pelaku pelanggaran syariat Islam dari kalangan pejabat dan pengusaha.

Penelitian di atas secara khusus mengkaji konsep hukuman cambuk di Aceh. Sementara itu di dalam penelitian skripsi ini, difokuskan pada hukuman cambuk bagi non-muslim sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

6. Jurnal yang ditulis oleh Ali Geno Berutu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul: *“Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014”*. Dimuat dalam *“Mazahib”*, Vol XVI, No 2, (Desember 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun No. 12 (Khamar/miras), 13 (Maisir/judi) dan 14 (Khalwat/mesum) Tahun 2003 disahkan diawal penerapan syariat Islam di Aceh sebagai qanun dalam bidang jinayat, pemilihan ketiga qanun ini bukannya tanpa alasan yang kuat. Alasan yang pertama, ketiga jenis perbuatan tersebut merupakan bentuk maksiat (haram) dalam syariat Islam dan sangat meresahkan masyarakat namun belum tertangani dengan baik. Kedua, adanya euforia di dalam lapisan masyarakat dalam bentuk “peradilan rakyat” terhadap ketiga jenis yang diatur dalam qanun jinayat ini. Untuk menghindari main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat, maka disahkan ketiga qanun pidana di atas sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kekacauan ditengah-tengah lapisan masyarakat Aceh. Penelitian ini mengkaji tentang kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Qanun 12, 13 dan 14 Tahun 2003 yang kemudian kelemahan tersebut tertutupi dengan disahkannya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat Aceh. Tulisan ini berpendapat bahwa kelemahan-kelemahan yang ada pada qanun lama

telah ditutupi oleh qanun baru karena lebih memperhatikan teori hukum Islam, prinsip hukum pidana Islam, dan, bahkan pada tataran tertentu, prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, tampak belum ada kajian yang secara khusus melaah masalah seperti dalam skripsi ini. Penelitian di atas tentu memiliki kesamaan dengan penelitian skripsi ini, namun ada juga beberapa perbedaan yang cukup signifikan yang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya. Adapun kesamaan penelitian di atas dengan skripsi ini adalah peneliti terdahulu juga sempat menyinggung dan menelaah hukum pencambukan bagi non-muslim di Aceh berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hanya saja, peneliti terdahulu belum menyinggung secara jauh fokus yang ada dalam skripsi ini.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti terdahulu hanya menyinggung pencambukan dalam Qanun Aceh tentang hukum jinayat. Sementara dalam skripsi, pokok regulasi yang dianalisa adalah Qanun Jinayat Aceh, juga Undang-Undang Pemerintah Aceh.
- b. Peneliti terdahulu hanya menfokuskan kajiannya pada legalitas hukum cambuk bagi non-muslim dilihat dari sisi yuridis saja. Sementara dalam skripsi ini, peneliti lebih menitikberatkan pada cara kerja dan prosedur pencambukan pelaku non-muslim dilihat dari Qanun Jinayat dan Undang Undang Pemerintahan Aceh.
- c. Peneliti terdahulu tidak menyinggung legalitas pencambukan non-muslim dilihat dari sisi hukum Islam. Sementara dalam skripsi ini, peneliti justru ingin melihat sejauhmana penerapan hukum cambuk bagi non-muslim dilihat dari sisi hukum Islam, atau hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian murni menelaah kaidah-kaidah hukum dan peraturan-peraturan hukum, bukan berkaitan dengan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* atau pendekatan undang-undang. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum normatif, pendekatan undang-undang (*statute approach*) ini dilaksanakan dengan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Untuk itu, kaitannya dengan penelitian ini, maka pendekatan peraturan perundang-undangan (*statut approach*) dimaksudkan adalah untuk menelaah materi undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan hukuman cambuk bagi non-muslim di Aceh, khususnya mengacu kepada Pasal 5 Qanun Jinayat, Jo Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), karena data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh dari data kepustakaan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggambarkan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, serta menganalisisnya melalui peraturan yang berlaku, khususnya penundukan diri dalam hukuman cambuk bagi non muslim Aceh Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2017), hlm. 133.

2014 tentang Hukum Jinayat, Jo Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan juga data yang diperoleh dari wawancara dengan karyawan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema hukuman cambuk bagi non muslim, seperti karangan Wahbah al-Zuhaili, "*Fiqh Islami wa Adillatuh*", karangan Abdul Manan, "*Mahkamah Syar'iyah Aceh*", dan buku-buku lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,²⁵ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah yaitu:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait hukuman cambuk bagi non muslim.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

Selain survey book, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, yaitu responden berhak memberikan jawaban seluas-luasnya terkait permasalahan yang penulis tanyakan di dalam wawancara. Dan penulis juga menggunakan dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menggali data tertulis seperti studi literatur maupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tertulis yang mungkin dikumpul adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, surat-surat, memo randum, pengumuman resmi, agenda kegiatan, kesimpulan rapat, berbagai laporan peristiwa, dokumen administratif organisasi, serta klipng artikel yang muncul di media massa.²⁷

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam dan qanun Aceh. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian hukuman cambuk bagi non muslim dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang tersebar dalam literatur kepustakaan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disajikan dalam empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Masing-masing memiliki beberapa sub bahasan tersendiri, dengan rincian sebagai berikut:

²⁶ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 127

²⁷ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998, hlm. 196.

Bab satu merupakan bab pendahuluan, terdiri dari sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis, yaitu konsep pemidanaan dan hukuman cambuk dalam islam. bab ini disusun dengan pembahasan asas-asas pemidanaan, tujuan pemidanaan dalam islam, ruang lingkup keberlakuan pemidanaan dalam islam, hukuman cambuk, terminologi hukuman cambuk, dasar hukum hukuman cambuk, hukuman cambuk di aceh, dasar hukum hukuman cambuk, mekanisme hukuman cambuk, dan asas-asas keberlakuan hukuman cambuk.

Bab tiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dengan fokus kajian yaitu hukuman cambuk bagi non-muslim aceh ditinjau menurut pasal 5 qanun jinayat *jo* pasal 129 undang-undang pemerintahan aceh. Bab ini terdiri dari sub bahasan hukuman cambuk bagi non-muslim aceh dilihat dari pasal 5 qanun jinayat *jo* pasal 129 undang-undang pemerintahan aceh, tinjauan hukum islam terhadap hukuman cambuk bagi non-muslim aceh, dan analisis penulis.

Bab empat, yaitu bab terakhir berupa penutup, dengan dua sub bahasan yaitu kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TEORI PEMIDANAAN DAN HUKUMAN CAMBUK DALAM ISLAM

A. Teori Pidanaan dalam Islam

Teori pidanaan dalam hukum Islam secara garis besar mempunyai titik temu dan kesamaan dengan teori pidanaan dalam konsep hukum konvensional (Barat). Misalnya, pidanaan didedikasikan untuk membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan. Namun begitu, secara prinsip, pidanaan dalam hukum Islam memiliki keunikan tersendiri yang boleh jadi tidak ditemukan dalam konsepsi di dalam hukum konvensional, khususnya menyangkut apa maksud dan tujuan dari pidanaan itu dari sudut hukum Islam.

Sebelum lebih jauh dikemukakan tujuan pidanaan dalam Islam, maka sesi ini hendak mengulas sedikit tentang konsep pidanaan. Istilah pidanaan merujuk pada pengertian aturan yang berhubungan dengan sanksi pidana. Disebut juga sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, serta berbagai bentuk aturan yang mengoperasikan hukum secara konkrit sehingga seorang bisa dijatuhi sanksi hukum.¹ Di dalam makna yang lain, pidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan pelaku pidana agar menyesali perbuatan jahatnya dan upaya mengembalikannya sebagai warga masyarakat yang baik.²

Melalui definisi tersebut, maka pidanaan berkaitan erat dengan subjek hukum, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidahanya. Dalam konsep hukum Islam atau konvensional

¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 6, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) hlm. 119.

²Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perdebatan Penda pat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Kompas Media Pratama, 2009), hlm. 65.

dikenal dengan subjek hukum,³ atau sering disebut dengan pertanggung jawaban pidana (*aansprakelijk, verantwoordelijk, atau toerekenbaar*).⁴ Jadi, konsep pemidanaan berhubungan dengan proses pemberian (penjatuhan) sanksi pidana bagi seseorang yang telah layak dan telah lengkap syarat ketentuan sebagai subjek hukum untuk mempertanggung jawabkan pidananya.

Meminjam pendapat Packer, dikutip oleh Hosen dan Nadirsyah, bahwa di dalam konsep hukum tentang pemidanaan, dikenal salah satunya teori intimidasi (*intimidation theory*), yang memandang bahwa pemidanaan adalah sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Menurut teori ini, sekali seorang dijatuhi satu hukuman pidana, secara psikologis ia akan terkondisikan untuk menghindari satu perbuatan pidana yang membuat ia bisa dikenakan hukuman lagi.⁵ Dengan begitu, teori pemidanaan diarahkan pada upaya untuk membuat efek jera kepada pelaku kejahatan. Dengan bahasa lain, pemidanaan atau sanksi pidana yang dilaksanakan kepada pelaku pidana secara utuh didedikasikan untuk kepentingan penjeratan si pelaku pidana.

Dalam Islam, teori pemidanaan pada awalnya juga ditujukan untuk tujuan dan maksud penjeratan si pelaku. Namun, asal mula pemidanaan dalam Islam secara prinsip sekedar pembalasan atau penebusan dosa, yang kemudian memunculkan istilah *jawābir*. Belakangan baru muncul konsep penjeratan (efek jera) baik kepada pelaku maupun pada masyarakat yang kemudian memunculkan konsep *zawājir*.⁶ Jadi, tujuan pemidanaan itu ada dua bentuk, yaitu:

³Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, & Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih & Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 127.

⁴Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, & Jaenal Aripin, *Hukum...*, hlm. 127.

⁵Ibrahim Hosen, & Nadirsyah Hosen, *Ngaji Fikih*, (Yogyakarta: Bentang, 2020), hlm. 68.

⁶Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Ed. Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 379.

- a. *Jawābir* (pembalasan dan penghapusan dosa)
- b. *Zawājir* (efek jera)

Konsep *zawājir* (membuat efek jera) tersebut kemudian menuntut kepada teori *mawāni*' yaitu teori penghalang, di mana orang lain menjadi terhalang sebab tidak berani melakukan perbuatan dan tindakan serupa sebagaimana dilakukan oleh pelaku.⁷ Dengan begitu, hukum pidana Islam bertujuan di samping dijadikan sebagai balasan dan penghapusan dosa (*jawābir*), juga dimaksudkan untuk tujuan efek jera (*zawājir*), membawa kepada penghalang (*mawāni*'), yaitu menghalangi orang lain untuk melakukan tindakan serupa.

Dalam perkembangannya, teori tentang tujuan pemidanaan dalam hukum Islam mengarah kepada konsep yang lebih matang. Para ulama belakangan justru melihat ke arah yang lebih substansial, di mana pemidanaan dalam hukum pidana Islam mempunyai hubungan yang erat dengan landasan filosofis sehingga muncul teori *maqāṣid al-syarī'ah*, artinya tujuan-tujuan pernsyariatian hukum Islam. Hal ini selaras dengan keterangan Yusuf al-Qaradhawi, bahwa hukum di dalam Islam mempunyai tujuan luhur dan maksud mulia yang sangat diinginkan oleh pembuat syariat untuk terealisasi dalam kehidupan manusia.⁸

Jika diperhatikan berbagai literatur Islam menyebutkan bahwa *maqāṣid* (tujuan) ditetapkan hukum Islam (*syarī'ah*), termasuk tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba (*maṣāliḥ al-'ibād*) dan kebaikan-kebaikan hidupnya. Ibn Qayyim, seperti dikutip Amran Suadi dan Mardi Candra, bahwa hukum Islam itu bersendi dan berasa kepada kemaslahatan manusia.⁹ Demikian pula Abdul Wahhab Khallaf, dikutip oleh Ahmad Sukardja dalam Muhammad Tahir Azhary, bahwa syariat itu ditetapkan

⁷Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Preanda Media Group, 2019), hlm. 164.

⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi U), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 139.

⁹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 305.

untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.¹⁰ Menurut al-Syathibi, seperti dikutip oleh Abdul Manan, semua ketentuan hukum Islam itu untuk merealisasikan kebaikan dan kemaslahatan. Ulasan serupa juga dikemukakan oleh Abu Zahrah.¹¹

Tujuan pidana dalam hukum Islam setidaknya mencakup dalam lima hal, yaitu menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-‘aql*), memelihara harta (*ḥifz al-māl*), dan memelihara keturunan (*ḥifz al-nasl*).¹² Kelima tujuan hukum tersebut kemudian dinamakan dengan *darūriyyāt al-khams*.¹³ Namun begitu, sebagian ulama yang lain menambahkan satu bentuk tujuan hukum lainnya, yaitu menjaga kehormatan (*ḥifz al-‘ird*). Yang terakhir ini merupakan gagasan dan pendapat yang dikemukakan oleh al-Imam Syihabuddin al-Qarafi.¹⁴ Masing-masing tujuan tersebut dapat dijelaskan satu per satu sebagai berikut:

- a. Memelihara agama (*ḥifz al-dīn*). Dalam konteks ini, agama adalah unsur penting dalam kehidupan. Untuk itu, agama wajib dipelihara salah satunya dengan ketentuan hukum pidana Islam tentang *jarimah riddah*, *jarimah* pelecehan agama, penyesatan agama dan tindak pidana sejenisnya dengan ancaman sanksi pidana yang sangat berat.
- b. Memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*). Dalam konteks ini jiwa merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan menjadi hak bagi setiap manusia

¹⁰Ahmad Sukarja, “Aspek Hukum Tata Negara dalam Fikih Siyasah” dalam, Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 44.

¹¹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 71.

¹²Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqih: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid al-Syari’ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 67.

¹³Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 112.

¹⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 148.

- untuk tetap hidup. Oleh sebab itu, ada aturan hukum mengenai kisas, yaitu hukuman yang setimpal atas perbuatan yang serupa.
- c. Memelihara akal (*ḥifz al-'aql*). Dalam konteks ini, akal merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Penjagaan atas kesehatan akal menjadi prioritas dalam Islam. Karena itu, terdapat ketentuan pidana bagi orang yang meminum-minuman keras, narkoba. Mengonsumsi minuman yang memabukkan dan narkoba dipandang sebagai jalan rusaknya kesehatan akal.
- d. Memelihara keturunan (*ḥifz al-nasl*). Hal primer keempat bagi kehidupan manusia ialah kesucian keturunan manusia. Pendapat demikian mengingat bahwa kesucian keturunan merupakan salah satu hal yang menunjukkan tingginya derajat manusia. Karena itu, segala bentuk tindakan yang dapat mencederai kesucian tersebut tidak diperkenankan. Bahkan, dalam keadaan tertentu terdapat hukuman yang dibebankan syarak terhadap pelaku yang berusaha mencederai kesucian tersebut. Menyadari urgensi kesucian *nasb* atau keturunan tersebut, maka hukum pidana Islam menentukan larangan berbuat zina, dan pelakunya dihukum dengan ketentuan tertentu.
- e. Memelihara harta (*ḥifz al-māl*). Hal primer yang kelima adalah terpelihara masalah harta atau hak milik. Harta adalah bagian pokok bagi kehidupan manusia. Harta digunakan untuk memenuhi hajat hidup agar bisa menjadi tenang, dan ada motivasi dengan tetap melakukan pekerjaan menghasilkan harta yang halal demi mempertahankan eksistensi hidup. Melihat urgensi ini, Islam melarang adanya tindakan merusak harta dan mengambil harta orang lain. Dalam konteks ini hukum pidana menentukan hukuman bagi pelaku pencurian.¹⁵

¹⁵ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 306-309.

- f. Memelihara kehormatan (*hifz al-'ird*).¹⁶ Kehormatan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pribadi seseorang. Kehormatan menjadi jalan terangkatnya harkat dan martabat di hadapan Allah dan hamba-Nya. Untuk itu, hukum pidana Islam menetapkan hukuman bagi pelaku pidana mencemarkan nama baik, menghukum pelaku *qadzaf* sebab menuduhkan orang yang baik-baik melakukan zina.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, cukup jelas bahwa Islam menetapkan semua aspek dan dimensi dalam setiap ajarannya, baik yang sudah jelas maupun yang bersifat masih diperselisihkan dalam kajian ulama memiliki tujuan tersendiri, dan pada intinya mengarah pada pemenuhan-pemenuhan tujuan di atas, yang menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga harta dan hak milik (*hifz al-māl*), menjaga nasab atau keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara kehormatan (*hifz al-'ird*).

B. Penundukan Diri Non-Muslim

Konsep pembedaan pelaku pidana dalam hukum pidana Islam tidak hanya membicarakan mengenai tujuan pembedaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, namun juga membahas tentang siapa sebenarnya subjek hukum yang secara hukum layak dijatuhi hukuman, khususnya mengenai status muslim ataupun non-muslim yang melakukan kejahatan pada wilayah kedaulatan Islam. Pembahasan selanjutnya juga berkisar mengenai wilayah yang bagaimana hukum Islam dapat diberlakukan kepada warganya. Dalam konteks ini, para ulama membaginya pada dua wilayah. Hal ini sebagaimana dikemukakan Sayyid Quthb, ada dua wilayah yang dikenal dalam Islam.¹⁸

¹⁶Muhammad Syukri Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 43-44.

¹⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid...*, hlm. 148.

¹⁸Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Quran: di Bawah Naungan Alquran*, (Terj: As'ad Yasid), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 208.

- a. Wilayah *dārul Islām*, meliputi semua negara yang memberlakukan hukum Islam dan diatur dengan syariat Islam, baik semua warga negaranya terdiri dari muslim atau orang kafir *zimmī*, atau seluruh warga negaranya adalah kafir *zimmī* tetapi pemerintahannya muslim, menerapkan hukum Islam.
- b. Wilayah *dārul ḥarbī* yaitu negara negara tidak melaksanakan hukum Islam sebagai dasar hukum, baik warga negaranya mengatasnamakan seorang muslim, ahlul kitab, ataupun kafir.

Keterangan serupa juga dikemukakan Ahmed Al-Dawoody, bahwa dalam dunia Islam, dikenal dengan istilah *dārul Islām*, atau disebut juga dengan *dārul ‘adl* dan juga *dārus salām*, yaitu suatu wilayah Islam yang menjalankan hukum-hukum Islam. Wilayah kedua adalah *dārul ḥarb*, atau disebut juga dengan *dārul al-jaur*, yaitu negeri perang, negeri penindasan dan penuh ketidakadilan, lantaran tidak menjalankan hukum Islam di dalamnya.¹⁹

Terhadap dua wilayah di atas, para ulama sepakat bahwa konsep hukuman yang ada dalam hukum Islam hanya dapat diberlakukan di dalam wilayah hukum *dārus salām*, sementara dalam *dārul ḥarb* tidak wajib ditegakkan hukum-hukum Islam baik terhadap muslim maupun non-muslim, karena dianggap sebagai negeri perang. Namun begitu, dalam wilayah *dārus salām* ini sendiri, para ulama berbeda pendapat, apakah non-muslim itu tetap wajib dijatuhi hukuman atau tidak, selain itu apakah dibutuhkan keredhaan atau kerelaan dan penundukan diri atas mereka atau tidak perlu keredhaan. Untuk mempertegas hal ini, maka penulis menyajikan dalam dua poin pembahasan berikut:

¹⁹Ahmed Al-Dawoody, *Hukum Perang Islam* (Terj: Ayu Novika Hidayati) (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 140-143.

1. Pendapat Ulama tentang Penundukan dalam Pidanaan Non-Muslim

Pembahasan ini dikhususkan kepada permasalahan pendapat para ulama mengenai penundukan diri dalam pidanaan non-muslim dalam wilayah *dārus salām* (wilayah kekuasaan Islam). Dalam wilayah kekuasaan Islam ini, sebagian ulama memandang bahwa pelaku kejahatan yang berasal dari non-muslim wajib dijatuhi hukuman, dan sebagian yang lain memandang tidak wajib. Permasalahan ini berangkat dari status non-muslim tersebut apakah dalam kategori *ahli zimmah* atau bukan. Para ulama berbeda pendapat mengenai status agama dalam masalah hukuman cambuk. Misalnya, penjatuhan hukuman kepada seorang kafir *zimmī* (non-muslim). Istilah *zimmīyyun* atau kafir *zimmī* adalah orang-orang kafir selain Islam mendapat jaminan keamanan secara permanen yang tinggal berdampingan dengan kaum muslimin.²⁰ Sebagian ulama memandang bahwa kafir *zimmī* wajib dijatuhi hukuman bila melakukan suatu tindak pidana, dan sebagian lainnya tidak mewajibkan hukuman.

Menurut Imam al-Muzani sebagaimana dituturkan Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya *al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah*, non-muslim tersebut wajib dihukum menurut hukum Islam.²¹ Sementara, para ulama yang lainnya justru memandang orang non-muslim (kafir) tidak diwajibkan untuk dihukum berdasarkan hukum Islam, karena mereka tidak berakad dengan syariat Islam, kecuali mereka rela dan menundukkan diri secara ridha atas hukum Islam. Dalil yang mereka gunakan adalah QS. Al-Maidah [5] ayat 42:

سَمْعُونََ لِكَذِبِ أَكْلُونََ لِسُحْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu

²⁰Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 121.

²¹Imam al-Mawardi, *al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah*, (Taḥqīq: Aḥmad Jābir Badrān), (Kairo: Dar al-Risalah, 2002), hlm. 118-119.

(Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dalam mengomentari ayat di atas, Imam Al-Thabari menyebutkan seperti berikut: “Jika orang-orang yang lainnya selain mereka yang pernah datang pada-mu datang kepadamu, dari kaum pihak perempuan yang melakukan zina untuk meminta keputusan darimu, maka apabila engkau (wahai Muhammad) bersedia menghukumi di antara mereka, maka putuskanlah dengan yang hak, yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, namun bila engkau enggan, maka berpalinglah dari mereka, biarkanlah mereka memutuskan perkara mereka sendiri. Engkau boleh memilih yang mana yang kau sukai”.²²

Di antara ulama yang berafiliasi dalam pendapat yang kedua di atas ialah Imam Al-Qurthubi. Menurutnya, ayat di atas menerangkan tentang orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang berdamai dengan kaum muslimin, dan bukan orang-orang yang mendapat jaminan keamanan dari kaum Muslimin (*ahlu zimmah*). Sebab, ketika Nabi baru menginjakkan telapak kaki di Madinah, beliau berdamai dengan mereka. Dalam konteks ini, Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa kaum muslimim tidak diwajibkan untuk memberikan putusan kepada orang-orang kafir apabila memang mereka bukanlah orang-orang yang mendapat jaminan keamanan. Begitu juga kaum muslimin bisa memberikan putusan jika memang dikehendaki.²³

Berbeda dengan kasus non-muslim yang mendapatkan jaminan keamanan (*ahli zimmah*), dalam hal ini para ulama juga berbeda dalam beberapa pendapat. Imam Al-Syafi'i memiliki dua pendapat. Apabila perselisihan yang

²²Imam Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, (t.terj), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 912.

²³Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (t.terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 442.

diadukan itu berkaitan dengan seorang muslim, maka putusan harus diberikan.²⁴ Contohnya, seorang *ahli zimmah* membunuh kaum muslimin, atau melakukan pencurian harta seorang muslim, dan lain sebagainya. Pandangan ini dikuatkan oleh Al-Mahdawi berkata: “Ulama sepakat bahwa seorang hakim harus memberikan putusan atas permasalahan yang terjadi di antara seorang muslim dan *zimmī*.²⁵ Muslim maupun non-muslim kategori kafir *zimmī*, ketika melakukan satu tindak pidana (*jarīmah*) di wilayah Islam, atau sekurang-kurangnya di dalam wilayah yang secara hukum mempunyai wewenang menerapkan hukum Islam, maka pelakunya wajib dijatuhi hukuman.²⁶ Oleh sebab itu, kewenangan hukum Islam menghukum pelaku pidana mengikuti asas teritorial hukum.

Namun para ulama berbeda pendapat jika permasalahan tersebut terjadi di antara orang-orang *zimmī*. Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut adalah *muhkamah*. Hakim mempunyai hak pilih dalam permasalahan tersebut, apakah dia akan memberikan putusan atau tidak. Pendapat ini diriwayatkan dari An-Nakha’i, Al-Sya’bi dan yang lain, dan ini juga menjadi pendapat yang diambil dan dipegang oleh Imam Malik, Al-Syafi’i, dan yang lainnya. Kemudian pilihan inipun masih memerlukan syarat lain yaitu jika yang dihukum tersebut datang kepada penguasa untuk dipitaskan sesuai hukum Islam, dan harus ada kerediaan dari mereka. Imam Al-Syafi’i, Abu Yusuf, Abu Tsaur, dan yang lainnya berpendapat bahwa keduanya boleh dihukum jika kedua orang kafir *zimmī* itu datang kepada kaum muslimin dan dalam keadaan ridha atas hukum-hukum Islam. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa orang kafir *zimmī* tersebut boleh didera tapi tidak boleh dirajam.²⁷ Penjatuhan hukuman tersebut hanya berlaku dalam wilayah

²⁴Imam Al-Qurthubi, *Tafsir...*, hlm. 443.

²⁵*Ibid.*

²⁶Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 34.

²⁷Imam Al-Qurthubi, *Tafsir...*, hlm. 443.

teritorial Islam, baik dilakukan penduduk muslim maupun kafir *zimmī* yang ingin tunduk pada pemerintahan Islam.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat tentang penghukuman bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh non-muslim. Bagi pelaku bukan *ahli zimmah*, ulama bersepakat tidak wajib dihukum kecuali ia menundukkan diri secara rela terhadap ketentuan hukum Islam. Adapun pelaku yang berstatus *ahli zimmah*, di sini ulama juga berbeda pendapat. Apabila ahli *zimmah* itu melanggar hak seorang muslim, maka ia wajib dihukum, adapun jika kejahatan dilakukannya sendiri atau dilakukan atas sesama ahli *zimmah*, di sini tergantung kepada kerelaan mereka.

Dalam kasus tindak pidana zina, Hanafiyah dan Malikiyah berpandangan bahwa orang yang bertatus non-muslim, khususnya *ahlul kitab* (orang Yahudi dan Nasrani), bila melakukan zina maka mereka tidak dihukum rajam sebab mereka tidak memenuhi syarat *iḥṣan*. Sebab, salah satu syarat *iḥṣan* ialah harus beragama Islam. Namun begitu, mereka tetap wajib dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Adapun para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa bila non-muslim meminta untuk diputuskan, maka mereka harus dirajam bagi sudah menikah, dan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah.²⁹ Pendapat yang kedua ini diikuti oleh para ulama seperti Sayyid Sabiq, ia menyatakan apabila seorang kafir *zimmī* berzina, orang murtad berzina, maka mereka wajib dihukum. Karena, Rasulullah Saw juga pada masa lalu mendapatkan kafir *zimmī* yang berzina dan menghukumnya.³⁰ Ulasan lainnya disebutkan oleh Ibrahim al-Karazkani, bahwa seorang kafir *zimmī* (yang bertatus bukan beragama Islam) yang melakukan perzinaan wajib dijatuhi sanksi hukum.³¹

²⁸Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 34.

²⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih...*, Jilid 6, hlm. 171.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid 4, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 85.

³¹Ibrahim al-Karazkani, *Rawdhah al-Ta'ibin*, (Terj: Tim Hawra), (Jakarta: Pustaka Zahra 2005), hlm. 205.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa para masih berselisih pendapat tentang urgensi status agama pelaku tindak pidana, dan apakah non-muslim itu perlu menundukkan diri atau tidak. Sebagian ulama memandang status agama tidak menjadi pertimbangan di dalam penjatuhan hukuman. Artinya, non-muslim tidak diharuskan menundukkan diri, akan tetapi non-muslim itu langsung dapat dihukum tanpa memandang status agamanya, apakah ia muslim atau non-muslim.

2. Konsep Ridha dalam Penundukan Diri Non-Muslim

Salah satu konsep penting yang mesti diperhatikan dalam penjatuhan dan pembebanan sanksi hukum kepada non-muslim adalah ridha, dan sebagian ulama terdahulu telah menjadikan ridha si pelaku non-muslim sebagai syarat dijatuhinya hukuman. Istilah ridha ini dapat dipersamakan dengan makna rela, pasrah, atau mengikuti sesuatu dengan senang hati. Dalam catatan Ibn Taimiyah, makna ridha ada dua bentuk. *Pertama*, senang menjalankan kewajiban dan senang pula dalam meninggalkan apa yang dilarang. *Kedua*, ridha terhadap berbagai ujian.³² Dengan makna ini, maka ridha bisa kita maknai sebagai rela dan atau senang hati. Dalam perspektif Kamus Bahasa Indonesia, rida berarti rela, suka, atau senang hati.³³

Mencermati pemaknaan di atas, dapat diketahui bahwa rida adalah sikap senang hati atau rela dalam melakukan sesuatu. Di dalam konteks penghukuman bagi pelaku non-muslim, maka ridhanya non-muslim diterjemahkan sebagai satu sikap menundukkan diri secara senang hati dan rela menerima hukuman yang ada dan diatur dalam hukum Islam.

Terkait dengan penghukuman non-muslim, penundukkan diri adalah satu tanda bahwa mereka rela hukum Islam dijatuhkan kepada mereka. Artinya, jika mereka bersedia dihukum, hakim dapat menjatuhkan hukuman sebagaimana

³²Ibn Taimiyah, *Istiqamah: Aqidah, Ibadah, dan Tasawwuf*, (Terj: Amsturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 467-468.

³³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 779.

yang diatur di dalam Islam. Beberapa pandangan sebelumnya, seperti yang disebutkan dalam mayoritas ulama baik dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali, berpandangan bahwa dalam menghukum non-muslim, perlu ada ridha. Artinya, hakim boleh saja menghukum pelaku dan boleh juga tidak menghukum. Apabila non-muslim ridha dan menundukkan diri pada hukum Islam, maka posisi hakim bisa memilih untuk menghukum dan boleh juga mengabaikannya.³⁴ Hal ini ialah sebagai pengamalan ketentuan QS. Al-Maidah [5] ayat 42 sebelumnya, di mana Allah Swt memberikan informasi kepada Nabi Muhammad saat ada orang Yahudi yang meminta untuk diputuskan perkara mereka, maka boleh memilih memutus perkara mereka dengan adil dan boleh juga menolaknya.

Perlu dicatat bahwa, konsep ridha di dalam penghukuman non-muslim ini muncul karena para ulama menafsirkan dan memahami ketentuan QS. Al-Maidah [5] ayat 42 sebelumnya, dan inipun berlaku ketika berada dalam wilayah teritorial kekuasaan Islam (*dārus salām*). Namun, jika wilayah tersebut bukan *dārus salām*, maka hukum Islam tidak bisa diterapkan, karena tidak ada kesepakatan khusus di dalam memberlakukan hukum Islam di dalamnya.

Dalam konteks Aceh, maka pemberlakuan hukum yang ada di dalamnya masih sangat terikat dengan wilayah negara Indonesia pada umumnya. Sehingga, konsep fikih menyangkut tentang *dārus salām* ini cenderung tidak berlaku secara multak di Aceh. Untuk itu, ridha dan penundukan diri ini sangat diperlukan, di samping karena Aceh bukan sebagai wilayah *dārus salām* sebagaimana dimaksud di dalam kitab-kitab fikih klasik, juga menghargai hak-hak minoritas non-muslim di Aceh.

Meskipun begitu Aceh sebagai wilayah yang khusus dan bersifat istimewa dari daerah provinsi lainnya, memiliki wewenang dalam menjalankan nilai syariat Islam melalui formalisasi hukum Islam ke dalam bentuk hukum positif, salah satu di antaranya adalah Qanun Jinayat Aceh. Oleh sebab itu,

³⁴Imam Al-Qurthubi, *Tafsir...*, hlm. 443.

meskipun Aceh di dalam konteks ini tidak bisa disebut sebagai wilayah *dārus salām* sebagaimana di dalam konsep fikih, tetapi kekuatan untuk menyelenggarakan hukum Islam bagi warga yang ada di Aceh mendapat legalitas secara hukum positif, yaitu melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh.

C. Hukuman Cambuk di Aceh

Hukuman cambuk di Aceh barangkali menjadi salah satu bentuk hukuman yang cukup mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Hukuman cambuk menjadi konsep hukum pembeda dengan yang berlaku umum di Indonesia, tidak ditemukan dalam konsep hukum positif, tepatnya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Khanif bahwa penormaan hukum cambuk dalam qanun Aceh bukan semata membawa kepada pembaruan dalam konteks bentuk pidana, namun lebih jauh penormaan hukuman cambuk tersebut juga membawa implikasi terhadap politik hukum pidana, yang berupa perluasan bentuk pidana dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, penormaan hukum cambuk di dalam qanun Aceh berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan legislasi daerah.³⁵

Konsep pidana pelaku tindak pidana dalam bentuk hukuman cambuk di Aceh sesungguhnya hadir sebagai bagian semangat dan keinginan masyarakat Aceh untuk menerapkan hukum Islam di setiap sendi kehidupannya. Bahkan, hal tersebut terbukti dari sisi historis, di mana Aceh merupakan kerajaan besar yang mampu dan sukses menerapkan syariah Islam secara relatif cukup baik, memiliki kewenangan tersendiri, regulasi yang sudah mapan, serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Oleh karena itu, kenyataan masih eksistensi hukuman cambuk di Aceh saat ini merupakan refleksi nyata dari keinginan masyarakat untuk tetap menjadikan Aceh sebagai wilayah syariat.

³⁵Al Khanif, dkk (Ed), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme dan Relativisme di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2017), hlm. 176.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh memiliki landasan hukum sangat kuat. Terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hukum cambuk di Aceh. Berikut ini, disajikan beberapa dasar hukumnya yaitu:

- 1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat merupakan dasar hukum yang tegas, jelas menyebutkan hukuman cambuk sebagai hukuman pokok dan hukuman *ta'zīr*. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 4 Ayat (2), bahwa hukuman *ḥudūd* sebagaimana berbentuk cambuk, dan ayat (4) huruf a menyebutkan bahwa sanksi *ta'zīr* utama terdiri dari cambuk. Adapun jenis tindak pidana yang pelakunya dihukum cambuk di dalam qanun tersebut adalah:
 - a. Tindak pidana *khamar* (minuman memabukan) dihukum dengan cambuk 40 kali (Pasal 15)
 - b. Tindak pidana *maisir* (perjudian) 12 kali cambuk (Pasal 18)
 - c. Tindak pidana *khalwat* (bersunyi dengan lawan jenis) sebanyak 10 kali cambuk (Pasal 23)
 - d. Tindak pidana *ikhtilāf* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan di dalam kemaksiatan) 30 kali cambuk (Pasal 25)
 - e. Tindak pidana zina 100 kali (Pasal 33)
 - f. Tindak pidana pelecehan seksual 45 kali cambuk (Pasal 46)
 - g. Tindak pidana pemerkosaan 125 kali cambuk (Pasal 48)
 - h. Tindak pidana *qadzaf* (menuduh seseorang berzina) 80 kali cambuk (Pasal 57)
 - i. Tindak pidana *liwāt* (homoseksual kategori lelaki suka lelaki) 100 kali cambuk (Pasal 63)
 - j. Tindak pidana *musāḥaqah* (homoseksual kategori perempuan menyukai sejenis) yaitu 100 kali cambuk (Pasal 64).
- 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun acara jinayat merupakan hukum formil yang ditujukan untuk menjalankan hukum materi qanun jinayat. Qanun acara jinayat juga menjadi landasan

dan dasar materil dari hukuman cambuk, bahkan kedudukannya semakin kuat. Pasal 252 qanun ini menyebutkan bahwa sanksi cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk. Ketetapan tersebut menunjukkan bahwa hukuman cambuk diakui sebagai salah satu jenis hukuman di Aceh.

Mengacu kepada dua regulasi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman di dalam konsep hukum pidana di Aceh memiliki beragam bentuk, di antaranya ialah hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana. Qanun Jinayat Aceh maupun Qanun Acara Jinayat sama-sama menempati posisi sebagai dasar legalitas pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, bahkan hukuman cambuk menjadi pilihan pertama di dalam menetapkan ancaman bagi pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, hukuman cambuk secara yuridis diakui dalam sistem perundang-undangan. Ketentuan dan ketetapan hukuman cambuk sama sekali tidak bertentangan dengan hukum positif atau hukum yang berada di atasnya, seperti konstitusi dan undang-undang yang ada di bawahnya. Hal tersebut lantaran Aceh diberikan kewenangan penuh dalam mengatur dan menerapkan hukum Islam secara *kaffah*, termasuk salah satunya di antaranya adalah dengan memberlakukan hukum cambuk terhadap pelaku tindak pidana.

Mekanisme hukum cambuk di Aceh diatur secara terperinci dalam 3 (tiga) aturan, yaitu:

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk
2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Dalam tiga regulasi tersebut, cukup menjadi rujukan bagi penegak hukum di Aceh tentang pelaksanaan hukuman cambuk. Di antara ketentuan-ketentuan mekanisme hukuman cambuk adalah menyangkut alat mencambuk, posisi dan juga kondisi tercambuk, jarak antara algojo (pencambuk) dengan

tercambuk, serta beberapa aturan lainnya yang eksplisit dan lugas. Berikut ini, disajikan beberapa aturan tentang mekanisme hukuman cambuk berdasarkan tiga regulasi tersebut.

Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk merupakan peraturan yang pertama sekali mengatur mekanisme dan teknis pelaksanaan hukuman cambuk. Menurut Abdul Manan, ketentuan dari pelaksanaan hukuman khusus hukum cambuk ini mengacu kepada Pergub Nomor 10/2005, sementara untuk hukuman selain hukuman cambuk tidak diatur di dalam regulasi tersebut namun ada di dalam peraturan lainnya.³⁶ Di dalam ulasan Arskal Salim dan kawan-kawan, Pergub tersebut lahir sebagai inisiatif dari gubernur saat itu yang dihadapkan pada kondisi di mana tidak adanya aturan teknis yang khusus menyangkut hukum cambuk. Kebijakan gubernur dalam mengeluarkan peraturan tersebut adalah suatu hal yang patut dan layak diapresiasi, karena termasuk sebuah terobosan hukum di tengah-tengah kekosongan hukum cara pelaksanaan hukum cambuk di Aceh.³⁷

Kehadiran Pergub Nomor 10/2005 ini menjadi penegas bahwa hukuman cambuk di Aceh sudah memiliki hukum acara tersendiri. Terlihat Pergub ini hadir sebagai imbalan beberapa aturan yang sebelumnya telah lahir seperti pengaturan mengenai beberapa bentuk kejahatan yang dirumuskan tahun 2003, yaitu Qanun Nomor 12, 13, dan 14 tahun 2003, masing-masing menyangkut minuman khamar (minuman memabukkan), maisir (perjudian) dan khalwat, bersunyi-sunyi atas alasan maksiat.³⁸ Menurut Jaenal Aripin, qanun-qanun tersebut direalisasikan atas amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

³⁶Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 152.

³⁷Arskal Salim, dkk, *Serambi Mekah yang Berubah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2010), hlm. 26.

³⁸A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 158.

tentang Otonomi Khusus atau disebut undang-undang otsus.³⁹ Karena aturan materil sudah ada, maka muncul kesulitan-kesulitan saat penegakannya, yaitu tidak adanya aturan yang secara khusus menjelaskan hukum acara penegakannya. Oleh sebab itu, Pergub Nomor 10 Tahun 2005 tersebut hadir untuk mengisi kekosongan hukum dan mendorong percepatan penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh (saat itu adalah Nanggroe Aceh Darussalam-NAD) yang notabene telah mempunyai peraturan hukum materil yang sangat rinci dan bersifat khusus.

Pergub Nomor 10/2005 tersebut mengatur tentang proses pencambukan yang boleh dikatakan cukup terperinci dan tegas. Di dalamnya disebutkan bahwa hukuman cambuk baru dapat dilaksanakan saat telah ada putusan hakim yang mempunyai hukum tetap. Hal ini selaras dengan ulasan Abdul Manan, pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan segera setelah Putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰

Pada tahun 2013, pemerintah Aceh mengeluarkan qanun tentang hukum acara jinayat, yaitu Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun ini sebetulnya lahir untuk melaksanakan hukum materi yang baru keluar di tahun berikutnya, yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun acara jinayat tersebut mulai disosialisasikan dan diberlakukan sejak tanggal 13 Desember 2013.⁴¹ Kehadiran qanun acara jinayat menegaskan kembali tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Secara garis besar, mekanisme serta tata laksana hukum cambuk yang ada di dalam qanun acara jinayat ini memiliki kesamaan dengan Pergub Nomor 10 tahun 2005 sebelumnya. Hanya saja, ada beberapa tambahan yang belum

³⁹Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 159.

⁴⁰Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 152.

⁴¹D.Y. Witanto, *Hukum Acara Pra Peradilan dalam Teori & Praktik: Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan Praktik Penanganan Perkara Pra Peradilan*, (Depok: Imaji Cipta Karya, 2019), hlm. 268.

diatur di dalamnya, seperti jarak antara masyarakat dengan pelaksanaan pencambukan dari sebelumnya 10 meter menjadi 12 meter. Qanun acara jinayat ini menetapkan beberapa hal yang belum diatur dalam Pergub sebelumnya, yaitu tentang adanya hakim pengawas pada saat proses pelaksanaan pencambukan. Kemudian, proses pencambukan tidak akan dilaksanakan apabila tanpa kehadiran hakim pengawas, dan dokter. Intinya bahwa qanun acara jinayat hadir untuk melengkapi pengaturan pencambukan yang sebelumnya belum ada di atur di dalam Pergub Aceh Nomor 10/2005.

Keberadaan hukum materil sebagaimana ditemukan dalam Qanun Nomor 12, 13, dan Nomor 14 tahun 2003 masing-masing tentang khamr, maisir dan juga khalwat, sebelumnya diterapkan tidak menggunakan hukum acara jinayat khusus, akan tetapi mengikuti hukum acara jinayat yang ada di dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping juga mengacu kepada hukum acara yang ditegaskan di dalam Pergub Aceh Nomor 10 tahun 2005. Ini selaras dengan keterangan Lubis dan Ritonga, bahwa hukum acara yang digunakan oleh aparat penegak hukum sebelum dikeluarkannya qanun acara jinayat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penggunaan KUHP sebagai hukum acaranya juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁴² Dengan begitu, lahirnya Qanun Acara Jinayat ini semakin mempertegas kembali bahwa pelaksanaan syariat Islam bidang jinayat dapat dilaksanakan secara baik, termasuk dalam kerangka mekanisme dan proses pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana.

Regulasi terbaru tentang mekanisme hukuman cambuk di Aceh mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat (selanjutnya ditulis Pergub Aceh No. 5/2018) tidak lain sebagai amanah dari Qanun Aceh Nomor 7

⁴²Zulkarnain Lubis, dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar...*, hlm. xii.

Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dua qanun tersebut mengamanahkan agar tata cara pelaksanaan hukum acara jinayat harus diperinci oleh sebuah peraturan hukum dari Gubernur Aceh yang disebut dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Ini sebagaimana terbaca jelas di dalam konsideran (mukaddimah) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Terdapat ragam spekulasi kenapa Pergub Aceh No. 5/2018 itu dikeluarkan oleh gubernur. Spekulasi yang dibangun mulai dari kuat dugaan adanya politisasi terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Spekulasi tersebut kemudian terbukti atas penelitian yang dilakukan oleh Chadijah Rizki Lestari dan Basri Efendi, sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Mereka menyimpulkan bahwa alasan utama dikeluarkannya peraturan gubernur adalah untuk bisa meningkatkan investasi di Aceh, karena pada pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh mendapat pertentangan dari pihak luar.⁴³ Terlepas dari tanggapan tersebut, Pergub Aceh No. 5/2018 intinya mengatur masalah tata laksana terkait hukum acara jinayat dalam lingkup wilayah hukum Aceh. Secara garis besar, Pergub Aceh No. 5/2018 terdiri dari 62 pasal dan 14 bab. Masing-masing bab dapat disajikan berikut ini:

- a. BAB I Ketentuan umum (Pasal 1 s.d Pasal 5)
- b. BAB II Tempat Pembinaan (Pasal 6 s.d Pasal 15)
- c. BAB III Tata Cara Jaminan Penangguhan Penahanan dan Pemanggilan (Pasal 16 s.d Pasal 22)
- d. BAB IV Tata Cara Penyimpanan Benda Sitaan (Pasal 23 s.d Pasal 24)
- e. BAB V Tata Cara Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi (Pasal 25 s.d Pasal 29)

⁴³Chadijah Rizki Lestari dan Basri Efendi, *Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah*. "Jurnal Hukum: Samudra Keadilan". Volume 13, Nomor 2, (Juli-Desember 2018), hlm. 225.

- f. BAB VI Pelaksanaan Uqubat Cambuk dan Uqubat Denda (Pasal 30 s.d Pasal 31)
- g. BAB VII Tata Cara Penterahan Uqubat Kompensasi, Bentuk Berita Acara dan Penyataan (Pasal 32 s.d Pasal 34)
- h. BAB VIII Tata Cara Pelaksanaan Uqubat Ta'zir Tambahan (Pasal 35 s.d Pasal 36)
- i. BAB IX Tata Cara Pelaksanaan Uqubat Terhadap Anak (Pasal 37 s.d Pasal 47)
- j. BAB X Standarisasi Jallad pada Eksekusi Cambuk (Pasal 48)
- k. BAB XI Pembentukan Tim Tetap (Pasal 49)
- l. BAB XII Penundukan Diri (Pasal 50)
- m. BAB XIII Tata Cara Pengelolaan Dana dan Sumber Daya Lainnya (Pasal 51 s.d Pasal 61)
- n. BAB XIV Ketentuan Penutup (Pasal 62).

Pergub Aceh No. 5/2018 ditandatangani langsung Irwandi Yusus selaku Gubernur Aceh pada tanggal 28 Februari 2018 Masehi atau bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. Pergub Aceh No. 5/2018 diundangkan pada tanggal 1 Maret 2018 oleh Sekretaris Daerah Aceh (Sekda), yaitu Dermawan. Hal tersebut sejalan dengan prosedur pembuatan sebuah peraturan, di mana sebuah Peraturan Gubernur yang dimuat dalam Berita Daerah dalam prosesnya harus diundangkan oleh sekretaris daerah.⁴⁴

Pergub Aceh No. 5/2018 tidak hanya memuat pasal-pasal tentang proses pelaksanaan hukum acara jinayat, namun ada beberapa lampiran pelengkap yang mengikuti Pergub Aceh No. 5/2018 tersebut, seperti lampiran perihal permintaan penangguhan penahanan terhadap tersangka, berita acara jaminan penangguhan penahanan, surat panggilan, surat pernyataan menjamin, dan lampiran pernyataan penundukan diri apabila pelaku tindak pidana berasal dari

⁴⁴Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Cet. 9, (Yogyakarta: Kunisius, 2012), hlm. 157.

kalangan non-muslim yang ingin menundukkan diri untuk dihukum berdasarkan qanun Aceh.

Pasal-pasal yang dimuat dalam Pergub Aceh No. 5/2018 sebetulnya ingin menegaskan kembali cara beracara dan pelaksanaan hukuman yang sebelumnya tidak diatur secara lebih rinci di dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat Aceh, kemudian dirinci kembali di dalam Peraturan Gubernur sebagai turunannya. Oleh sebab itu, Pergub Aceh No. 5/2018 tersebut hadir bukan tanpa alasan, namun keberlakuannya secara tegas diamanahkan oleh Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat.

Peraturan gubernur ini sebetulnya tidak mengulas mekanisme dan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk secara detail sebagaimana yang diatur di dalam dua aturan sebelumnya. Hanya beberapa materi saja yang direvisi dan juga dianggap penjabaran dari aturan-aturan sebelumnya. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 3 Pergub, bahwa peraturan gubernur ini bermaksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan qanun Aceh tentang hukum jinayat dan hukum acara jinayat, sebagai petunjuk teknis dari kedua qanun tersebut. Kemudian pada Pasal 4 dikemukakan juga bahwa Pergub tersebut bertujuan untuk pembinaan terhadap masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat, perlindungan terhadap anak, dan pemberian kepastian hukum. Atas dasar itulah, gubernur Aceh merasa penting mengeluarkan peraturan untuk memperjelas penegakan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat yang sudah ada sejak lebih kurang 4 atau 5 tahun sebelum Pergub ini dikeluarkan.

Dari 62 pasal yang ada di dalam Pergub Aceh No. 5/2018, maka masalah yang hendak disoroti pada sesi ini adalah mengenai mekanisme pencambukan dan bagaimana pula prosesnya. Mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk di dalam Pergub tersebut ditemukan ada dua poin, yaitu menyangkut pelaksanaan hukuman cambuk, pelaksanaan hukuman cambuk kepada anak, dan standarisasi *jallad* pada ketika eksekusi cambuk. Untuk kategori pelaksanaan hukum cambuk ini meliputi:

- a. Hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh orang yang hadir (Pasal 30 ayat 1).
- b. Hukuman cambuk tidak bisa dihadiri oleh anak di bawah 18 tahun (Pasal 30 ayat 2)
- c. Tempat terbuka yang tersebut dikhususkan di Lembaga Pemasayarakatan atau Rutan atau Cabang Rutan (Pasal 30 ayat 3).

Mekanisme lainnya yang diatur di dalam Pergub ini adalah menyangkut pelaksanaan hukuman cambuk terhadap anak. Hukuman cambuk anak dilakukan dengan mekanisme berikut ini::

- a. Hukuman cambuk terhadap anak dalam bentuk cambuk dispesifikasikan bagi anak yang berumur 12 sampai dengan 18 tahun (Pasal 38 huruf a).
- b. Hukuman cambuk terhadap anak dilakukan oleh jaksa (Pasal 39 ayat 1).
- c. Tempat pencambukan yaitu tertutup dan tidak boleh diekspose (Pasal 39 ayat 2).
- d. Hukuman cambuk pada anak baru dapat dilaksanakan ketika sudah ada rekomendasi tertulis dari dokter dan psikolog anak (Pasal 39 ayat 3).
- e. Hukuman cambuk terhadap anak didampingi oleh orang tua atau wali anak, dokter, psikolog anak, dan hakim pengawas (Pasal 39 ayat 4).

Selanjutnya, pengaturan mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk dalam Pergub tersebut juga dalam bentuk standarisasi *jallad*. Adapun ketentuan tentang standarisasi *jallad* dapat dikemukakan berikut ini:

- a. *Jallad* disyaratkan harus memenuhi kriteria bertakwa kepada Allah SWT, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, bebas dari narkoba, tidak ada dan tidak pernah tersangkut tindak pidana umum atau qanun jinayat, lulus pendidikan/pelatihan sebagai *jallad*, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terpidana (Pasal 48 ayat 1).
- b. Terpidana perempuan dicambuk oleh *jallad* perempuan dan terpidana laki-laki dicambuk oleh *jallad* laki-laki (Pasal 48 ayat 2).

- c. Pemerintah Aceh melalui DSI Aceh bekerja sama dengan BPSDM Aceh menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan *jallad* (Pasal 48 ayat 3).

Berangkat dari ketentuan di atas, bisa dipahami bahwa pengaturan hukum cambuk di dalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018 ditemukan beberapa pengaturan baru yang sebelumnya tidak disebutkan dalam qanun-qanun sebelumnya, seperti ketentuan *jallad*, dan pengaturan tentang hukum cambuk bagi anak-anak. Ada juga materi hukum yang bersifat memperjelas ketentuan qanun-qanun sebelumnya, ini dipahami dari Pasal 30 ayat 3. Pasal ini menjelaskan mekanisme pencambukan yang sebelumnya hanya memuat frasa “tempat terbuka”, menjadi tempat terbuka yang ada di Lembaga Pemasayarakatan atau Rutan atau Cabang Rutan.

Mekanisme pencambukan yang mengharuskan pelaku dicambuk di Lapas atau Rutan sebagaimana maksud Pergub adalah bagian dari upaya pemerintah yang dalam hal ini adalah gubernur Aceh untuk memperkecil kemungkinan mekanisme yang tidak tepat guna, seperti terbukanya peluang bagi anak-anak menonton dan menyaksikan hukuman cambuk yang seharusnya belum layak untuk melihatnya.⁴⁵ Sehingga hukuman cambuk yang sebelumnya biasa dilaksanakan di tempat atau ruangan terbuka seperti halaman masjid menjadi tempat terbuka dalam kawasan Lembaga Pemasayarakatan.

Berdasarkan mekanisme pencambukan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa mekanisme hukuman cambuk di Aceh relatif cukup baik dan terstruktur, dan sistemik, mulai dari ketentuan dan kondisi pelaku ketika sebelum, sedang dan sesudah pencambukan, ketentuan menyangkut *jallad* atau *algojo* yang ditugaskan untuk mencambuk terhukum, dan mekanisme lainnya termasuk menyakut tempat pencambukan.

⁴⁵Chadijah Rizki Lestari dan Basri Efendi, *Tinjauan Kritis...*, hlm. 231.

BAB TIGA

HUKUMAN CAMBUK BAGI NON-MUSLIM DI ACEH DITINJAU MENURUT PASAL 5 QANUN JINAYAT JO PASAL 129 UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH

A. Hukuman Cambuk bagi Non-Muslim Aceh Dilihat dari Pasal 5 Qanun Jinayat Jo Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Salah satu di antara isu hukum yang menjadi *concern* dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah pemberlakuan hukuman cambuk kepada non-muslim yang melaksanakan tindak pidana dalam wilayah yurisdiksi Aceh. Pengaturan dan pelaksanaan hukum terhadap pelaku tindak pidana beragama non-muslim secara prinsip bukan hanya bagi non muslim yang berdomisili, bertempat atau ber-KTP di Aceh, akan tetapi semua non muslim yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah yuridiksi Aceh. Hal ini sebagaimana dipahami dalam dua ketentuan yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tepatnya diatur dalam Pasal 5, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 129. Bunyi kedua regulasi tersebut sama-sama mengatur non-muslim dapat dihukum, hanya saja dengan terlebih dahulu mengikuti proses mekanisme tertentu. Adapun bunyi kedua pasal tersebut dapat disajikan berikut ini:¹

Pasal 5 Qanun Jinayat Aceh:

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

¹Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat Aceh*, (Banda Aceh: DSI-Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 45.

Adapun bunyi Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.
- (3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua pasal di atas tampak memberlakukan asas teritorial, di mana semua orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah administrasi hukum Aceh dapat dihukum, hanya saja bagi pelaku non-muslim (baik berdomisilinya di Aceh maupun pendatang) mendapat kekhususan dari pasal tersebut, yaitu mereka dapat dihukum ketika dengan suka rela menundukkan diri apakah ia bersedia dihukum dengan pasal-pasal yang dilanggarnya, atau menurut KUHP. Inipun khusus hanya berlaku kepada kejahatan yang ada aturannya di dalam Qanun Jinayat dan KUHP. Adapun tindak pidana yang belum ada aturannya dalam KUHP, maka pelaku non-muslim tersebut ingin atau tidak ingin menundukkan dirinya, tetap dapat dihukum dengan ketentuan hukum jinayat, seperti dapat dipahami dari ketentuan Pasal 5 huruf c Qanun Jinayat dan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Namun begitu, pada kenyataannya justru setiap non-muslim yang berbuat kejahatan pidana, baik dilakukan secara bersama-sama dengan orang Islam atau tidak, atau tidak ada aturannya dalam KUHP, tetap ada ketentuan penundukan diri untuk dihukum menggunakan qanun jinayat. Hal ini menjadikan qanun Jinayat Aceh di satu sisi mengabaikan asas kepastian hukum. Karena, dalam qanun itu tidak dijelaskan kedudukan seorang yang non-muslim yang melakukan kejahatan secara sendiri-sendiri, bukan dilakukan bersama-

sama dengan orang Islam. Tetapi, di sisi lain, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap pemeluk agama yang ada di Aceh.

Penulis tidak melihat adanya ketentuan dalam Qanun Jinayat maupun UU Tentang Pemerintahan Aceh yang secara tegas menyatakan pelaku non-muslim yang melakukan kejahatan pidana seperti meminum khamar, menjual khamar, atau berjudi dengan kawannya yang juga non-muslim harus menundukkan diri supaya dapat dihukum dengan hukum jinayat. Yang diatur hanya orang non-muslim yang melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang Islam dalam kasus yang sama, misalnya melakukan judi, minum khamar berdua dengan orang Islam, melakukan *khalwat* antara non-muslim dengan muslim, dan lainnya. Dengan demikian, status non-muslim yang melakukan kejahatan secara mandiri tanpa ada kawannya yang muslim justru belum diatur, sehingga hukuman cambuk bagi pelaku non-muslim di Aceh di satu sisi mengabaikan asas kepastian hukum, dan di sisi lain sebagai bentuk penghormatan atas pemeluk agama lain yang ada di Aceh. Atau boleh jadi, aturan tersebut sengaja tidak dirinci sedemikian rupa agar hakimlah yang memutuskannya.

Dalam teori asas kepastian hukum, ditegaskan bahwa satu regulasi hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat haruslah bersifat jelas dan kongkret serta tertulis. Hal ini dapat diterjemahkan, tidak ada satu perbuatan orang bisa dipidana kecuali atas adanya kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Kepastian hukum ini mengharuskan adanya suatu norma pidana tertentu.² Prof. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan ada dua definisi kepastian hukum, yaitu adanya aturan umum tentang perbuatan hukum, dan ada keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Ia juga menjelaskan, prinsip kepastian hukum ini

²Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cet 1, Ed Pertama, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 94-95.

tidak hanya berarti hukum diatur dalam pasal-pasal, namun juga berarti konsistensi dalam putusan hakim.³

Setidaknya, ciri-ciri satu materi hukum yang memenuhi kepastian hukum harus ada minimal:⁴

- a. Hukum itu positif
- b. Hukum didasarkan pada fakta
- c. Tidak boleh sering diubah-ubah
- d. Fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas sehingga menghindari dari kekeliruan dalam pemaknaan

Meminjam catatan Holmes, seperti dikutip oleh Prof. Romli Atmasasmita, bahwa kepastian hukum diterjemahkan sebagai *rasio efisiensi*, keseimbangan dan maksimalisasi baik dalam pembentukan hukum atau di dalam penerapan hukum.⁵ Ini menunjukkan, ketentuan hukum, materi hukum, atau produk hukum di dalam bentuk apapun—termasuk Qanun Jinayat Aceh yang mengatur hukuman cambuk kepada non-muslim—hendaklah diatur secara tegas, terperinci dan jelas, sehingga manifestasi (wujud) yang hendak dicapai adalah dapat memenuhi asas kepastian hukum, baik di dalam materinya, apalagi pada saat menerapkan hukumnya.

Ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Jinayat *juncto* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan penjelasannya tidak memberikan kepastian hukum terkait batas-batas pertanggungjawaban pidana cambuk kepada pelaku non-muslim yang melakukan kejahatan tanpa bersama-sama dengan muslim, yang ada hanya pada non-muslim yang melakukan kejahatan bersama-sama dengan muslim di Provinsi Aceh, selain itu non-muslim melakukan kejahatan

³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi Cet. 10 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 137.

⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 235.

⁵Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Cet. 2, Edisi Ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23-24.

secara mandiri namun terhadap kejahatan yang tidak ada aturannya di dalam KUHP namun diatur dalam Qanun Jinayat. Oleh karena itu ketentuan tersebut juga akan memunculkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat Aceh pada umumnya.

Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaku non-muslim bisa dicambuk sesuai dengan amanah Pasal 5 Qanun Jinayat *juncto* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hanya saja penundukan diri untuk dihukum cambuk ini hanya berlaku bagi pelaku non-muslim yang melakukan jinayat bersama-sama dengan pelaku muslim. Sementara itu, jika pelakunya adalah terdiri dari orang no-muslim saja justru tidak diatur secara tegas, sehingga ketentuan tersebut tampak tidak memenuhi kepastian hukum. Di samping itu, asas teritorial yang harusnya bersifat murni dan dapat menghukum dengan hukuman cambuk terhadap pelaku non-muslim justru bersifat teritorial semu sebagaimana pembahasannya diulas di dalam sub bahasan selanjutnya. Karena itu penerapan asas teritorial semu ini juga menjadikan ketentuan Pasal 5 Qanun Jinayat *juncto* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh cenderung belum memenuhi asas kepastian hukum.

B. Alasan Yuridis Tentang Hukuman Cambuk Bagi Non-Muslim Aceh

Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keistimewaan dan juga otonomi khusus, salah satunya kewenangan melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Meskipun sistem pemerintah Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara 1945 diatur melalui peraturan perundang-undangan tertentu namun begitu Indonesia mengakui serta menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, salah satunya adalah melaksanakan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh, yaitu pelaksanaan syariat Islam, yang salah satunya adalah dimensi hukum jinayat,

termasuk di dalamnya pelaksanaan hukuman cambuk kepada pelaku non-muslim.

Untuk melihat alasan yuridis tentang hukuman cambuk bagi non-muslim di Aceh, maka perlu melihat sejauh mana ketentuan yuridis (qanun dan peraturan terkait) mengatur pencambukan tersebut. Pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Qanun Jinayat *juncto* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh—meskipun masih perlu untuk dikoreksi dan direvisi—adalah sebagai perwujudan dari kesungguhan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan hukum bagi semua orang yang melakukan kejahatan di wilayah hukum teritorial Provinsi Aceh. Pasal 16 ayat (2) huruf a UU Pemerintahan Aceh,⁶ memberi amanah bahwa pemerintah Aceh wajib mengurus dalam skala Aceh yang berhubungan keistimewaan Aceh, meliputi salah satunya adalah penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Kemudian, ketentuan ini dikhususkan kembali pada saat menjalankan syariat Islam kepada pelaku yang non-muslim, yaitu melalui Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 5 Qanun Jinayat.

Secara yuridis, hukuman cambuk bagi non-muslim diakui di dalam Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 5 Qanun Jinayat. Muatan materi hukum kedua pasal tersebut membicarakan pelaku non-muslim dapat saja dihukum dengan hukuman cambuk mengikuti ketentuan Qanun Jinayat hanya jika sudah lebih dahulu bersedia dan secara suka rela menundukkan diri untuk dapat dihukum cambuk. Kasus-kasus hukuman cambuk pelaku non-muslim ditemukan dalam beberapa. Semenjak pertama kali ditemukan kasus pencambukan terhadap non-muslim (tahun 2016) hingga tahun 2019, sebanyak 9 warga non-muslim yang sudah dihukum.

⁶Pasal 16 ayat (2) huruf a UU Pemerintahan Aceh: “*Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama*”.

1. Tahun 2016, hukuman cambuk pertama warga non-muslim dikenakan kepada penganut Kristen, berinisial RS (60 tahun) di Takengon karena telah terbukti menjual minuman keras.
2. Tahun 2017, hukuman cambuk terhadap AS (57 tahun) dan AA (60 tahun), dua pria keturunan Tionghoa beragama Buddha. Mereka dicambuk masing-masing 9 dan 7 kali, di Kota Jantho, Aceh Besar karena terbukti terlibat permainan judi sabung ayam.
3. Tahun 2018, hukuman cambuk terhadap JS beragama Kristen dilaksanakan di halaman Masjid Baitussalahin, Ulee Kareng. JS sebelumnya tertangkap karena menjual minuman keras di Banda Aceh. Selain itu, hukuman cambuk kepada DS (61 tahun) dan TNH (45 tahun), warga Banda Aceh beragama Kristen, pada 27 Februari 2018, karena terbukti bermain judi. Kemudian, di tahun yang sama dilaksanakan hukuman cambuk kepada TZ, warga Kristen sebab telah terbukti menjual minuman keras, dan dihukum di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Meulaboh. Kemudian seorang penganut Kristen berinisial DN (56 tahun) juga dicambuk karena terbukti menyimpan dan juga menjual minuman keras, dicambuk di Stadion Tunas Bangsa Kota Lhokseumawe.
4. Tahun 2019, hukuman cambuk terhadap RO beragama Budha, divonis karena terbukti *ikhtilath* atau bermesraan dengan pasangan tidak sah yang beragama Islam.

Kasus-kasus pencambukan bagi non-muslim di atas, secara keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 5 Qanun Jinayat, yaitu melalui proses penundukan diri untuk dihukum sesuai dengan Qanun Jinayat Aceh. Artinya non-muslim bisa dicambuk ketika secara suka rela menundukkan diri kepada Qanun Jinayat Aceh.

Hingga saat ini, pelaksanaan hukuman cambuk kepada pelaku non-muslim masih saja menyisakan berbagai persoalan hukum. Salah satunya adalah ketika ketentuan yuridis pencambukan tersebut dihadapkan kepada asas teritorial murni sebagaimana yang diakui secara umum di Indonesia. Dari ketentuan di atas, asas teritorial yang dianut adalah bukan asas teritorial murni, melainkan asas teritorial semu. Ini juga telah disinggung oleh Syamsul Bahri, saat dia menjelaskan kembali keterangan Danial tentang kedudukan pasal tersebut.⁷

Asas teritorial merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum pidana itu berlaku didasarkan pada tempat atau teritori perbuatan tersebut dilakukan, artinya setiap pelaku tindak pidana—warga negara sendiri atau asing—itu dapat dituntut. Ini karena dalam asas tersebut kedaulatan negara di setiap negara itu diakui serta setiap negara berdaulat itu wajib menjamin ketertiban hukum yang ada di wilayah hukumnya.⁸

Dalam konteks Indonesia, asas teritorial hukum pidana adalah asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah hukum Indonesia.⁹ Dalam konteks Aceh, asas teritorial ini diberlakukan kepada para pelanggar hukum jinayat dalam wilayah Aceh akan mendapat sanksi hukum secara adil, maknanya adalah sama-sama dihukum sesuai ketentuan qanun tanpa perlu melihat identitas pelakunya, apakah berstatus muslim atau tidak.¹⁰ Hal inilah yang seharusnya diberlakukan pada saat menerapkan asas teritorial murni, di mana semua pelaku, tanpa melihat status

⁷Syamsul Bahri, “Cemeti Berduri: Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim di Aceh”, dalam Syamsul Arifiin, dkk., *Minoritas dalam Pandangan Syariah dan HAM: Narasi Kaum Muda Muslim*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 161.

⁸E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia* Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 117.

⁹Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) hlm. 61: Lihat juga dalam Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 33-34.

¹⁰Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 59.

agamanya, bisa dihukum berdasarkan ketentuan hukum jinayat yang ada di Aceh.

Hanya saja, pada kenyataannya, penerapan asas teritorial tersebut tampak tidak murni atau semu, sebab orang yang beragama bukan Islam atau non-muslim, baik tinggal di Aceh atau pendatang yang melakukan kejahatan jinayat di wilayah hukum Provinsi Aceh, justru diberikan pilihan apakah ia tunduk dengan ketentuan yang terdapat dalam qanun atau dihukum dengan proses hukum pidana positif jika kejahatannya diatur di dalam KUHP. Inilah agaknya kenapa asas teritorial yang diterapkan dalam qanun jinayat Aceh kepada pelaku non-muslim dapat dikatakan sebagai asas teritorial semu.

Penerapan asas teritorial semu bagi non-muslim di Aceh atau di luar Aceh yang melakukan pidana di Aceh sangat erat kaitannya dengan asas personalitas keislaman, di mana syariat Islam, termasuk hukum jinayat hanya diperuntukkan bagi pelaku-pelaku yang beragama Islam saja, seperti dipahami dalam ketentuan Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, selain itu dipahami juga dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun begitu, kekhususan Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 5 Qanun Jinayat yang bisa menghukum pelaku non-muslim ketika ia tunduk terhadap hukum jinayat justru menjadikan asas teritorial menjadi tidak murni. Bisa saja para pelaku non-muslim tersebut tidak menginginkan untuk diselesaikan menurut hukum jinayat. Karena ada pilihan hukum semacam ini, maka secara yuridis, ketentuan hukuman cambuk kepada non-muslim cenderung tidak memenuhi asas teritorial murni.

C. Analisis Penulis terhadap Hukuman Cambuk kepada Non-Muslim Aceh dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pembahasan ini dimaksudkan adalah hukum pidana sebagai produk fikih fuqaha klasik. Hukum pidana Islam dalam makna ini menjadi salah satu rujukan hukum yang tidak bisa dinafikan di dalam pelaksanaan Hukum Jinayat yang ada di Aceh. Artinya, hukum jinayat yang tersusun di dalam Qanun Jinayat Aceh ialah bagian dari upaya menyerap produk hukum Islam yang ada di dalam Alquran dan sunnah Rasulullah Saw, dan direkam kembali di dalam pemahaman hukum (fikih) para fuqaha.

Produk hukum pidana Islam (fikih jinayat) tentang hukuman cambuk bagi non-muslim (atau dalam bahasa Alquran disebut kafir) sudah dikemukakan oleh ulama mazhab klasik sejak lama. Para ulama mazhab dahulu mendasari legalitas hukuman cambuk kepada non-muslim (kafir) mengacu kepada ketentuan QS. Al-Maidah [5] ayat 42:

سَمْعُونَ لِكَذِبِ أَكْلُونَ لِلْسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan maka putus dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dalam beberapa tafsir, ayat ini dijadikan sebagai dasar penghukuman bagi pelaku non-muslim yang melakukan kejahatan di wilayah Islam (*dar al-Islam*). Imam al-Qurtubī dalam tafsirnya menegaskan bahwa redaksi yang menyatakan: “فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ” (*Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka*),

merupakan redaksi yang menunjukkan hak pilih yang diberikan oleh Allah Swt. Imām al-Qurṭubī juga menjelaskan, bahwa orang Yahudi yang berdamai dengan kaum muslimin, dapat memilih untuk diputuskan hukumannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berbeda dengan *ahl zimmah* sebagai orang yang mendapat jaminan dari kaum muslimin dan berada di wilayah hukum Islam. Dalam posisi *ahl zimmah* ini, para ulama masih berbeda pendapat. Ada yang menyatakan pelakunya dapat dihukum tanpa harus menundukkan diri, ada juga ulama berpandangan non-muslim (*ahl zimmah*) dapat dihukum setelah sebelumnya dia menundukkan diri.¹¹

Dalam tafsir yang lebih awal, seperti misalnya di dalam tafsir Imam al-Ṭabarī menyatakan:

Apabila orang-orang yang lainnya—selain mereka yang pernah datang ke padamu—datang kepadamu, dari kaum pihak perempuan yang melakukan zina untuk meminta keputusan darimu, maka jika engkau (Muhammad) bersedia menghukumi di antara mereka maka putuskan lah dengan yang hak yang telah diturunkan Allah kepadamu, namun jika engkau enggan, maka berpalinglah dari mereka, biarkanlah mereka memutuskan perkara mereka sendiri. Engkau boleh memilih yang mana yang kau suka”.¹²

Imam al-Ṭabarī juga menyinggung bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum ayat tersebut, yaitu apakah hukuman itu bisa dipilih oleh kafir *al-zimmiyah* atau tidak dapat dipilih sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah Saw.¹³ Dari keterangan ini, jelas lah bahwa para ulama tidak satu suara mengenai boleh tidaknya seorang kafir (non-muslim) dapat memilih untuk tunduk terhadap hukuman dalam Islam. Tidak ada dalil yang secara tegas mewajibkan non-muslim untuk dihukum sesuai dengan hukum Islam.

¹¹ Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 442-443.

¹² Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl Ayy al-Qur'ān*, (t.t), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 912.

¹³ *Ibid.*, hlm. 919.

Keterangan lebih rinci lagi diulas dengan relatif cukup baik oleh Imam al-Māwardī, bahwa ayat di atas menjadi dasar hukum jika yang melakukan kejahatan itu berasal dari orang-orang non-muslim, maka mereka bisa dihukum dengan cara hukum Islam, atau sebaliknya tidak dihukum sebagaimana hukum Islam. Jikapun mereka dihukum, syaratnya adalah terlebih dahulu mereka rela dan menundukkan diri.¹⁴ Kriteria lainnya adalah apabila seorang muslim melakukan satu kejahatan bersama-sama dengan seorang non-muslim, maka keduanya secara langsung bisa dihukum dengan hukum Islam. Sebab, seorang muslim tidak boleh dihukumkan dengan hakim kafir. Sementara itu, jika pelaku kejahatan sama-sama dari bukan Islam (non-muslim), maka ulama berbeda pendapat, sebagian menyebutkan tetap harus dihukum, seperti diambil oleh al-Muzani, sebagian lainnya mengemukakan bahwa non-muslim itu tidak harus dihukum dengan hukum Islam, sebab mereka tidak berakad dengan syariat Islam. Hanya saja, apabila mereka ridha (rela) untuk dihukum berdasarkan hukum Islam, maka dibolehkan dihukum dengan hukuman secara Islam.¹⁵

Mencermati ulasan di atas, maka dapat dipahami bahwa ketentuan hukum cambuk kepada non-muslim Aceh sudah sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Ketentuan penundukan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 5 Qanun Jinayat merupakan alternatif hukum yang dipilih oleh pemerintah Aceh (lembaga legislatif atau DPRD bersama-sama dengan Gubernur Aceh).

Pasal 5 Qanun Jinayat *jo* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga sejalan dengan Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”. Ini menandakan bahwa konstitusi Indonesia, yaitu

¹⁴Abī al-Ḥasasn al-Māwardī, *al-Rutbah fī Ṭalḥ al-Ḥisbah*, (Taḥqīq: Aḥmad Jābir Badrān) (Kairo: Dar al-Risalah, 2002), hlm. 118.

¹⁵Ibid., hlm. 118-119.

UUD 1945 memberi hak kepada setiap orang, tanpa terkecuali, untuk bersikap atas keyakinan dan kepercayaannya, dan memilih berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya itu. Bagi penduduk non-muslim di Aceh, berhak untuk memilih (atas keyakinannya) untuk menundukkan dirinya agar dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam qanun Aceh. Begitupun sebaliknya, mereka juga memiliki hak untuk tidak memilih untuk tunduk terhadap ketentuan qanun jinayat, terutama memilih untuk tidak dihukum cambuk, atau sebaliknya memilih untuk dihukum cambuk. Hal ini dapat dipahami dari dua kasus non-muslim yang secara rela dan sadar bersikap menundukkan diri untuk dicambuk karena kasus perjudian di tahun 2018 yang lalu.¹⁶

Ketentuan hukum cambuk kepada non-muslim di Aceh sebagaimana pada kedua pasal tersebut (Pasal 5 Qanun Jinayat *jo* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh) adalah dibentuk berdasarkan konsep humanisme Islam serta tingginya toleransi dalam Islam. Adanya pilihan atau alternatif hukum yang dapat diambil oleh non-muslim Aceh untuk berhukum dengan hukum jinayat (cambuk), ataupun pilihan untuk tidak berhukum dengan hukuman jinayat (cambuk) adalah realisasi dari toleransi antar umat beragama. Seorang non-muslim tidak dipaksa untuk berhukum dengan hukum jinayat, melainkan ia baru dapat dihukum ketika sudah ada pernyataan secara sadar tanpa paksaan untuk tundak mengikuti proses dan mekanisme hukuman cambuk. Inilah agaknya yang diajarkan di dalam Islam seperti tergambar di dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 42 sebelumnya.

¹⁶Diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43210405>, tanggal 12 Juni 2021.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman cambuk bagi non-muslim di Aceh dilihat dari Pasal 5 Qanun Jinayat *Jo* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh harus dilaksanakan dalam dua kriteria. Kriteria pertama non-muslim melakukan tindak pidana bersama-sama dengan muslim. Dalam kondisi ini, non-muslim bisa dicambuk pada saat sudah ada penundukan diri dari pelaku. Kriteria kedua seorang atau beberapa orang nonmuslim yang melakukan tindak pidana yang belum ada aturannya di dalam KUHP namun diatur dalam Qanun Jinayat. Kedua pasal tersebut tidak mengatur ketentuan hukuman cambuk kepada non-muslim yang melakukan tindak pidana tanpa keterlibatan orang muslim bersama-sama mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua pasal tersebut tidak rinci dan belum memenuhi asas kepastian hukum.
2. Secara yuridis, hukuman cambuk bagi non-muslim diakui di dalam Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh *jo* Pasal 5 Qanun Jinayat, dan sudah sesuai dengan ketentuan konsitusi Indonesia, Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945. Alasan yuridis hukuman cambuk di Aceh adalah untuk menegakkan asas teritorial serta asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Namun begitu, proses pelaksanaannya cenderung tidak memberlakukan kaidah asas teritorial murni, yang mengharuskan semua pelaku pidana, tanpa membedakan statusnya, dapat dihukum. Sementara di Aceh, non-muslim dapat saja memilih untuk tidak tunduk kepada hukum cambuk, sehingga menjadikan penerapan asas teritorial bersifat semu.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan terdahulu dan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pasal 5 Qanun Jinayat *Juncto* Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh hanya memuat dua kriteria penghukuman kepada pelaku non-muslim. DPRD bersama-sama dengan gubernur Aceh perlu merevisi kembali ketentuan pasal tersebut dengan menambahkan kriteria ketiga, yaitu orang-orang non-muslim yang melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Qanun Jinayat dan KUHP dapat menundukkan diri mengikuti qanun Aceh.
2. Pemerintah Aceh beserta jajarannya, termasuk lembaga legislatif di Aceh agar mengupayakan secara lebih serius untuk meminimalisir dan menghilangkan stigma negatif penghukuman cambuk kepada pelaku non-muslim.
3. Masyarakat Indonesia secara umum dan di Aceh khususnya perlu mendalami kembali ketentuan penghukuman kepada pelaku nonmuslim di Aceh. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai hukuman cambuk kepada non-muslim di Aceh. Catatan penting yang harus dipahami adalah hukuman cambuk terhadap non-muslim dilaksanakan ketika terlebih dahulu mendapat persetujuan penundukan diri dari yang bersangkutan, bukan atas dasar paksaan hukum atau sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj: Tim Tsalisah, Jilid 3, Bogor: Krarisma Ilmu, 2009.
- Abdullāh Aḥmad al-Nā’im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Tp, Jakarta: Mizan, 2007.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi ‘Isa Mahammad bin ‘Isa bin Saurah al-Tirmizi, *al-Jami’ al-Tirmizi*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Abī al-Ḥasasn al-Māwardī, *al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah*, Taḥqīq: Aḥmad Jābir Badrān Kairo: Dar al-Risalah, 2002.
- _____, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wīl Ayy al-Qur’ān*, t.t, Jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abu Ammar dan A. Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqih: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid al-Syari’ah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prigressif, 2007.
- Ahmad Kilani Mohamed, *Pengurusan Pendidikan di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam*, Edisi Pertama, Cet. 2, Malaysia: University Teknologi Malaysia, 2005.
- Ahmad Sukarja, “Aspek Hukum Tata Negara dalam Fikih Siyasa” dalam, Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ahmed Al-Dawoody, *Hukum Perang Islam*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al Khanif, dkk (Ed), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme dan Relativisme di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arskal Salim, dkk, *Serambi Mekah yang Berubah*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2010.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, & Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih & Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 6, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

- Chadjiah Rizki Lestari dan Basri Efendi, *Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah*. "Jurnal Hukum: Samudra Keadilan". Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Pra Peradilan dalam Teori & Praktik: Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan Praktik Penanganan Perkara Pra Peradilan*, Depok: Imaji Cipta Karya, 2019.
- Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat Aceh*, Banda Aceh: DSI-Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Cet. 3* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Ibn Taimiyyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, Terj: Ahmad Syaikhu, Cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Ibrahim Hosen, & Nadirsyah Hosen, *Ngaji Fikih*, Yogyakarta: Bentang, 2020.
- Imām Abī 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, ed. In, *al-Umm: Kitab Induk*, terj: Isma'il Yakub, jilid 10, Kuala Lumpur, Victory Agencie, tt.
- Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Preanda Media Group, 2019.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Cet. 9, Yogyakarta: Kunisius, 2012.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, terj: Kaelan dan Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Muhammad Galib, *Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.

- Muhammad Kemal Dermawan, & Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Muhammad Syukri Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, Edisi Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi Cet. 10 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Cet. 2, Edisi Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Quran: di Bawah Naungan Alquran*, Terj: As'ad Yasid, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Syamsul Bahri, "Cemeti Berduri: Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim di Aceh", dalam Syamsul Arifiin, dkk., *Minoritas dalam Pandangan Syariah dan HAM: Narasi Kaum Muda Muslim*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perdebatan Penda pat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas Media Pratama, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 2, Jakarta: Almahira, 2012.
- Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cet 1, Ed Pertama, Malang: Setara Press, 2017.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- _____, *Pengantar Kajian Islam*, Terj: Setiawan Budi U, Cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Zulkarnain Lubis, dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sjeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651 7557442 Email fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 166/Un.08/FSH/PP.009/01/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
 7. Keputusan Menten Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI.
 8. Peraturan Menten Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 9. Peraturan Menten Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (I) :

- a. Dr. Jabbar, MA
- b. Yenny Sri Wahyuni, M.H.

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama : Mella Zahri
 NIM : 150104003
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul : Pelaksanaan Hukuman Cembuk Bagi Non Muslim di Aceh (Analisis Pasal 5 Qanun Jinayat Jo Pasal 129 undang-Undang Pemerintah Aceh)

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Pembiayaan akibet keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 17 Januari 2020
 Dekan,


 Muhammad Siddiq

Terdistribusi :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HPT.
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN 2

PERNYATAAN PENUNDUKAN DIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : _____


Nama : **RONY BIN YOKI**
 Tempat/Tgl. Lahir : Meda. / 17 November 1987 (31 tahun)
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Budha
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jl. Pasar IV Komp. Pasar III Indah No. E3 Desa Sunggal
 Kec. Medan Sunggal Kota Medan

Benar bahwa saya bersedia menundukkan diri kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atas kesadaran dan keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya menundukkan diri atas perbuatan saya melakukan Khalwat dan Ikhtilath bersama-sama dengan pasangan saya yang beragama Islam atas nama:

Nama : **NADYA MARSHA BINTI SYAMSUL AZHAR**
 Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Utara / 26 Agustus 1992 (26 tahun)
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Bapieres No 10/29 Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota
 Banda Aceh

----- Demikianlah pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Diketahui,
 Penasehat Hukum


 PEBRUANCO, SH

Banda Aceh, 29 Mei 2019
 Yang Membuat Pernyataan


 6000
 RONY BIN YOKI


 RONY BIN YOKI